

**IMPLEMENTASI *E-LITIGATION* TERHADAP PEMERIKSAAN
CERAI GUGAT PADA PENGADILAN AGAMA MERAUKE**

SKRIPSI



Oleh:

KHAERUL FIRMAN MUSTARI

No. Mahasiswa: 18410450

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM


UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

**IMPLEMENTASI *E-LITIGATION* TERHADAP PEMERIKSAAN
CERAI GUGAT PADA PENGADILAN AGAMA MERAUKE**

SKRIPSI



Oleh:

KHAERUL FIRMAN MUSTARI

No. Mahasiswa: 18410450

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

**IMPLEMENTASI *E-LITIGATION* TERHADAP PEMERIKSAAN CERAI GUGAT
PADA PENGADILAN AGAMA MERAUKE**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir Untuk Diajukan ke Depan
Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran pada tanggal 16 Desember 2022

Yogyakarta, 2 Desember 2022

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,



Rizky Ramadhan Baried., S.H., M.H
NIP/NIK : 154101307

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

IMPLEMENTASI *E-LITIGATION* TERHADAP PEMERIKSAAN CERAI GUGAT

PADA PENGADILAN AGAMA MERAUKE

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 16 Desember 2022 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 21 Desember 2022

Tim Penguji:

1. Ketua : Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum
2. Anggota : Rizky Ramadhan Baried, S.H., M.H.
3. Anggota : Ayu Atika, S.H., M.H.

Tanda Tangan:




Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum
NIP/NIK : 014100109

SURAT PERNYATAAN

**ORISINALITAS TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khaerul Firman Mustari

Nim :18410450

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

IMPLEMENTASI *E-LITIGATION* TERHADAP PEMERIKSAAN CERAI GUGAT PADA PENGADILAN AGAMA MERAUKE

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai malakukan perbuatan "Penjiplakan karya ilmiah (plagiat)";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara sah, kuat, dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 29 November 2022



Khaerul Firman Mustari
18410450

CURRICULUM VITAE

Nama : Khaerul Firman Mustari
Tempat, Tanggal Lahir : Merauke, 30 Mei 2000
Jenis Kelamin : Laki – laki
Agama : Islam
Status : Mahasiswa
Alamat : Jl. Kelinci I No.13, Karang Indah, Merauke, Papua

Identitas Orang tua

a. Nama Ayah : Mustari
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta

b. Nama Ibu : Nur Asinta
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan

1. SD : SD Yapis 1 Merauke
2. SMP : SMP Yapis Merauke
3. SMA : SMA N 2 Merauke
4. Perguruan tinggi : Universitas Islam Indonesia

Pengalaman Organisasi : PSDA HMI FH UII 2020-2021;
Anggota FKPH FH UII 2019
PSDK KAHAM UII 2019-2020

Pengalaman Magang : Pengadilan Agama Merauke 2020-2021

Yogyakarta, 26 November 2022



Khaerul Firman Mustari
(18410450)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui” (QS. Al-Baqarah:216)

“Prosesnya mungkin tak mudah tetapi endingnya bikin tak berhenti bilang

Alhamdulillah”

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Orang tua peneliti, Bapak Mustari dan Ibu Nur Asinta Talib yang selalu memberikan dukungan do’a, cinta dan kasih sayang;
2. Keluarga besar Talib Ronda beserta saudara–saudara peneliti Riska Maharani dan Dinda Astri Humairah yang selalu memberikan bimbingan serta motivasi kepada peneliti;
3. Bapak Rizky Ramadhan Baried, S.H.,M.H yang selalu memberi dukungan dan bimbingan yang berarti untuk peneliti;
4. Almamater peneliti, Universitas Islam Indonesia.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr. Wb.,

Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kasih dan karunia-Nya kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI *E-LITIGATION* TERHADAP PEMERIKSAAN CERAI GUGAT PADA PENGADILAN AGAMA MERAUKE”**

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari petunjuk serta arahan dan bimbingan seluruh pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini, dengan segala kerendahan hati, peneliti ucapkan terimakasih terutama kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan serta kasih sayangnya. Terkhusus untuk Ibuku Nur Asinta Talib, Ayahanda Mustari yang selalu memberikan dukungan, do'a serta memberikan nasihat dan menjadi contoh teladan dalam hidup ini dalam menjalankan proses perkuliahan ini, juga kedua adikku yaitu Riska Maharani dan Dinda Astri Humairah yang selalu mendukung dan menemani dalam situasi dan kondisi apapun.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa do'a, bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Dengan demikian peneliti bermaksud untuk menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang setulus tulusnya kepada :

1. Allah SWT;
2. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
4. Bapak Rizky Ramadhan Baried, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing skripsi yang tak henti-hentinya memberikan bimbingan serta dukungan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini;
5. Bapak Muhammad Sobirin, S.HI. Selaku hakim Pengadilan Agama Merauke yang telah bersedia memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini;
6. Bapak Muhammad Amir Damiri, S.HI. Selaku kasubag umum dan keuangan Pengadilan Agama Merauke yang telah bersedia memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini;

7. Mas Wahyu Hermansyah, S.kom. selaku pegawai PTSP Pengadilan Agama Merauke yang telah bersedia memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini;
8. Teman-teman HMI FH UII 2018, teman-teman Vamos Academy Jogja, teman-teman Keluarga Mahasiswa Sulawesi Selatan, teman-teman IKAMER dan teman-teman Imigran Surga Genk yang sudah banyak membantu dan memotivasi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Sahabat-sahabat peneliti kak mell, besmar, anang, wawan, dira, zulfa, fara, ajeng, anggun, dan nur hayati yang selalu memberi semangat dan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah banyak membantu dan memotivasi peneliti dalam menyusun skripsi ini;
11. Yang terakhir terimakasih untuk diri peneliti sendiri yang sudah berjuang sampai akhirnya mampu menyelesaikan tugas akhir ini.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti sehingga penelitian skripsi ini dapat terselesaikan. Penelitian skripsi ini pastinya tidak luput dari kekurangan dan kesalahan untuk itu mohon masukan dan saran yang membangun demi kesempurnaan penelitian ini. Harapan peneliti semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang memerlukannya.

Akhir kata, penulis mengucapkan Alhamdulillahirabbil ‘alamin,

semoga skripsi ini bermanfaat dan mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabaraktuh

Yogyakarta, 26 November 2022



Khaerul Firman Mustari
18410450

الجمعة الائمة الاندية

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iii
LEMBAR ORISINALITAS	iv
CURRICULUM VITAE	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH	6
C. TUJUAN PENELITIAN	6
D. ORISINALITAS PENELITIAN	7
E. TINJAUAN PUSTAKA	8
1. PERMA Nomor 7 Tahun 2022	8
2. Berakhirnya Perkawinan Melalui Cerai Gugat	11
3. Kewenangan Pengadilan Agama	14
4. Penerapan Hukum Dalam Masyarakat	16
F. METODE PENELITIAN	23
G. KERANGKA SKRIPSI	26
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>E-LITIGASI</i> , PUTUSNYA PERKAWINAN DAN PERADILAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM SERTA HUKUM DAN MASYARAKAT	
A. Pengaruh Perkembangan Teknologi terhadap Hukum	29
B. <i>E-Litigasi</i> dalam Persidangan Perkara Perdata	30
1. Landasan Yuridis	30
2. Pemeriksaan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama	32
a. Pendaftaran Perkara Online (<i>E-Filing</i>)	38
b. Pembayaran Panjar Biaya Perkara (<i>E-Payment</i>)	38
c. Pemanggilan Elektronik (<i>E-Summons</i>)	39
d. Persidangan Elektronik (<i>E-Litigation</i>)	40
e. Penanggung Jawab <i>E-Court</i>	40

f.	Petunjuk Teknis Pelaksanaan <i>E-court</i>	41
3.	Tinjauan Umum tentang <i>E-litigasi</i>	52
C.	Hukum Perkawinan.....	55
1.	Rukun dan Syarat Perkawinan	55
2.	Menurut Hukum Islam	59
3.	Cerai Gugat dan Cerai Talak	60
a.	Cerai Gugat	60
b.	Cerai Talak	62
D.	Tinjauan Umum tentang Peradilan	68
1.	Kewenangan Peradilan Agama	68
2.	Tata cara dan pemeriksaan persidangan perkara perceraian di pengadilan agama	73
3.	Tahapan penanganan perkara di pengadilan agama	74
4.	Tahapan-tahapan berperkara di pengadilan	74
E.	Tinjauan Hukum Islam terhadap Peradilan	75
F.	Hukum dan Masyarakat	76
1.	Pengaruh Hukum terhadap Masyarakat	76
2.	Pengaruh Masyarakat terhadap Hukum	78
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
A.	Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Merauke	80
1.	Profil Singkat Pengadilan Agama Merauke	80
2.	Visi dan Misi Pengadilan Agama Merauke	81
a.	Visi Pengadilan Agama Merauke	81
b.	Misi Pengadilan Agama Merauke	82
3.	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Merauke	82
B.	Implementasi <i>E-litigation</i> Terhadap Pemeriksaan Cerai Gugat Pada Pengadilan Agama Merauke	85
C.	Upaya Pengadilan Agama Merauke Dalam Mendorong Pencari Keadilan (Penggugat/Pemohon) Agar Beracara Secara <i>E-litigation</i>	106
BAB IV PENUTUP		
A.	KESIMPULAN	124
B.	SARAN	125
DAFTAR PUSTAKA		126
LAMPIRAN		136
LAMPIRAN PLAGIASI		138

ABSTRACT

In this technological era, the Supreme Court of the Republic of Indonesia has implemented a form of digital service to create a simple, fast, and low-cost judicial system, namely e-court and e-litigation. It being implemented in court below supreme court entirely, one of them is Islamic court. The formulation of the problem in this study are: How is the implementation of e-litigation affect the divorce inspection at the Merauke Islamic Court? How are the efforts of the Merauke Islamic Court in encouraging justice seekers (plaintiffs/applicants) to proceed with e-litigation? The research method used is empirical legal research with a statutory approach and a sociological juridical approach. The results of this study are that the implementation of e-litigation on the divorce inspection at the Merauke Islamic Court so far has not been running effective, due to inadequate human resources and the lack of technological knowledge. The efforts of the Merauke Islamic Court in encouraging justice seekers (plaintiffs/applicants) to proceed with E-litigation are to carry out the socialization through the Merauke Islamic Court website, distributing brochures to the public, socializing in districts that are the jurisdiction of the Merauke Islamic Court.

Keywords: E-litigation, Merauke Islamic court, Divorce.

ABSTRAK

Era teknologi ini Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) telah menerapkan suatu bentuk layanan digital untuk menciptakan suatu sistem peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan yang disebut *e-court* dan *e-litigation*. Hal ini diimplementasikan pada seluruh pengadilan di bawah MA, salah satunya adalah pengadilan agama. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Implementasi *e-litigation* terhadap pemeriksaan cerai gugat pada Pengadilan Agama Merauke? Dan Bagaimana upaya Pengadilan Agama Merauke dalam mendorong pencari keadilan (penggugat/pemohon) agar beracara secara *e-litigation*? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil dalam penelitian ini adalah Implementasi *e-litigasi* terhadap pemeriksaan cerai gugat pada Pengadilan Agama Merauke selama ini belum berjalan dengan efektif, dikarenakannya sumber daya manusia yang belum memadai dan rendahnya ilmu teknologi yang dimiliki. Upaya Pengadilan Agama Merauke dalam mendorong pencari keadilan (Penggugat/Pemohon) agar beracara secara *e-litigation* adalah melakukan sosialisasi tersebut dilakukan melalui web Pengadilan Agama Merauke, membagikan brosur kepada masyarakat, sosialisasi pada distrik-distrik yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Merauke.

Kata Kunci : *E-litigation*, Pengadilan Agama Merauke, Cerai Gugat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dan kemajuan teknologi sangat membantu masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas. Sepertihalnya dalam aspek peradilan, di era teknologi ini Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) telah menerapkan suatu bentuk layanan digital untuk menciptakan suatu sistem peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹

Perubahan pada sistem dunia peradilan di Indonesia berbasis teknologi didukung oleh MA dengan lahir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi di Pengadilan Secara Elektronik (PERMA Nomor 3 Tahun 2018) dengan pembuatan aplikasi bernama *e-court*. PERMA Nomor 3 Tahun 2018 dikeluarkan dengan tujuan untuk mempermudah para pencari keadilan dengan mengatur tentang pengguna pendaftaran perkara secara elektronik, taksiran biaya perkara yang harus dibayar, dan pemanggilan para pihak secara elektronik.²

Aplikasi *e-court* merupakan hasil pengembangan dan komitmen MA dalam mewujudkan sistem di dunia peradilan Indonesia dengan mengabungkan peran teknologi informasi dengan hukum acara.³ Hal di atas tentu saja masih kurang

¹ Khotib Iqbal Hidayat, Aris Priyadi, Elly Kristiani Purwendah, "Kajian Kritis Terhadap Dualisme Pengadilan Elektronik (*E-Court*) dan Konvensional", *jurnal Hukum*, Edisi No 1, Vol 1, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 2020, hlm. 15.

² PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang *Administrasi di Pengadilan Secara Elektronik*.

³ Annisa, "Analisis Hukum *e-litigasi* Jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun

lengkap jika tidak diatur juga mengenai persidangan secara elektronik sehingga pada tahun 2019 MA telah mencabut PERMA Nomor 3 Tahun 2018 dan digantikan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (PERMA Nomor 1 Tahun 2019) dan kemudian pada tanggal 11 oktober 2022 MA telah mencabut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan digantikan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022).

Hadirnya PERMA Nomor 7 Tahun 2022 menjadi pelengkap dalam aplikasi *e-court* dengan menambahkan menu berupa *e-litigation* yang merupakan persidangan yang diselenggarakan secara elektronik. Pasal 4 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 menyebutkan bahwa persidangan yang dilakukan secara elektronik berlaku untuk pemeriksaan persidangan gugatan, permohonan, keberatan, bantahan, perlawanan, intervensi serta jawaban seperti replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan pembacaan putusan.⁴ Pasal 1 ayat (6) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 juga dijelaskan mengenai persidangan yang di lakukan secara elektronik hanya berlaku untuk perkara perdata seperti di pengadilan agama, pengadilan militer, dan pengadilan tata usaha negara.

2009 tentang Pengadilan Agama.” *Jurnal Negara dan Keadilan*. Edisi No 2, Vol. 9, Universitas Islam Malang, 2020, hlm.5.

⁴ PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Adanya pandemi covid-19 sejak akhir 2019, direspon MA dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor I Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya (SEMA Nomor 1 Tahun 2020). SEMA Nomor 1 Tahun 2020 tersebut pada Poin 1 huruf a menyebutkan bahwasanya hakim dan aparatur peradilan menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat (*work from home* “WFH”), yang dimaksud WFH dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2020 tersebut yaitu pelaksanaan administrasi menggunakan *e-court* dan pelaksanaan sidang menggunakan *e-litigation*. Sedangkan dalam Poin 2 huruf e untuk perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara dianjurkan untuk berperkara melalui aplikasi *e-litigation*.⁵ Selain itu MA juga menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengaturan Jam Kerja Dalam Tatanan Normal Baru Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya Untuk Wilayah Jabodetabek dan Wilayah Dengan Status Zona Merah Covid-19, pada poin 7 mewajibkan persidangan yang dilakukan secara elektronik.⁶

Pengadilan Agama Merauke (PA Merauke) merupakan badan peradilan agama di bawah Pengadilan Tinggi Agama Jayapura (PTA Jayapura) yang terletak di Jalan TMP Trikora Nomor 96. PA Merauke mempunyai wilayah yurisdiksi yang meliputi

⁵ <https://fjp-law.com/id/e-court-sebuah-terobosan-dalam-pengadilan-indonesia/> Diakses terakhir tanggal 08 juli 2022.

⁶ <https://www.mahkamahagung.go.id/media/7637> Diakses terakhir tanggal 30 juli 2022.

88 distrik dan 497 desa⁷, PA Merauke dijadikan tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti dikarenakan PA Merauke berada di wilayah domisili peneliti. PA Merauke tercatat telah melaksanakan ketentuan dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 sejak juli 2019 hingga sekarang dengan jumlah pendaftar sebanyak 228. Dengan kemajuan teknologi saat ini PA Merauke mewajibkan pihak yang berperkara dengan menunjuk kuasa hukum menggunakan aplikasi *e-court* sedangkan untuk pihak yang tidak menggunakan kuasa hukum dan memenuhi persyaratan administrasi akan didaftarkan oleh petugas pengadilan menggunakan aplikasi *e-court* sehingga memiliki hak akses.⁸

Perkara perceraian yang telah diputus oleh PA Merauke sejak 2018 sampai 2021 baik secara manual maupun secara elektronik adalah sebanyak 1.332 (seribu tiga ratus tiga puluh dua) dengan mayoritas berupa cerai gugat sebagai jumlah terbanyak.⁹ Sebagaimana dalam penjelasan tabel berikut:

Perceraian yang telah di putus oleh Pengadilan Agama Merauke		
No.	Tahun	Jumlah
1.	2018	378
2.	2019	357
3.	2020	232
4.	2021	365

⁷<https://www.pa-merauke.go.id/tentang-pengadilan-profil-satker/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi> Diakses terakhir tanggal 17 juni 2022.

⁸ "Ibid"

⁹Wawancara dengan Wahyu, Pegawai Pengadilan Agama Merauke, Merauke, 8 juli 2022.

Pengguna *e-court* dan *e-litigation* pada Pengadilan Agama Merauke tahun 2019 sampai 2021,¹⁰ sebagai berikut:

No.	Tahun	Pengguna <i>e-court</i>	Pengguna <i>e-litigation</i>
1.	2019	7	1
2.	2020	21	0
3.	2021	109	1

Persidangan cerai gugat yang dilakukan secara *e-litigation* pada Pengadilan Agama Merauke tahun 2019 sampai 2021,¹¹ sebagai berikut:

No.	Tahun	Jumlah
1.	2019	1
2.	2020	0
3.	2021	0

Perceraian yang dilaksanakan menggunakan *e-litigation* sejak 2019-2021 di PA Merauke berjumlah 1 (satu) hal ini yang menyebabkan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dan juga untuk mengungkapkan alasan adanya kesenjangan antara apa yang diharapkan dan apa kenyataan yang terjadi.

¹⁰ “*Ibid*”

¹¹ “*Ibid*”

Masyarakat Merauke mudah menyesuaikan diri terhadap kemajuan teknologi akan tetapi hal tersebut belum disertai dengan terbangunnya budaya hidup dalam teknologi, informasi, dan komunikasi yang mengakibatkan adanya kesenjangan masyarakat dalam menyesuaikan diri terhadap teknologi yang berakibat gagap teknologi.¹² Sehingga persidangan yang dilakukan secara elektronik di PA Merauke belum cukup optimal dalam penerapannya dikarenakan beberapa hal, yang kemudian akan didikaji oleh peneliti pada bab pembahasan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi *e-litigation* terhadap pemeriksaan cerai gugat pada Pengadilan Agama Merauke?
2. Bagaimana upaya Pengadilan Agama Merauke dalam mendorong pencari keadilan (penggugat/pemohon) agar beracara secara *e-litigation*?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang terdapat pada latar belakang masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis implementasi *e-litigation* terhadap pemeriksaan cerai gugat pada Pengadilan Agama Merauke;

¹²<https://portal.merauke.go.id/news/868/pemanfaatan-teknologi-informasi-belum-optimal.html>
Diakses terakhir tanggal 30 juni 2022.

2. Untuk menganalisis upaya Pengadilan Agama Merauke dalam mendorong pencari keadilan (penggugat/pemohon) agar beracara secara *e-litigation*.

D. Orisinalitas Penelitian

Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian dan penulisan ini, peneliti telah melakukan beberapa penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang berkaitan. Adapun penelitian yang sejenis dengan penelitian ini sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Feby Anggraini Safitri, Mahasiswi Fakultas Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022 yang berjudul: *Penerapan E-Litigation Pada Pengadilan Agama Di Era Sebelum Dan Di Masa Covid-19*. Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti di atas fokus penelitian yang dilakukan yaitu terhadap penerapan sistem *e-litigation* sebelum dan era covid-19 di Pengadilan Agama Pringsewu serta efektivitasan penerapan sistem *e-litigation* di Pengadilan Agama Pringsewu sebelum dan saat adanya covid-19.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Roihan Ibrahim, Mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2022 yang berjudul: *Penerapan sistem e-court pada Pengadilan Agama Sarolangun*. Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebatas penerapan sistem *e-court* dan pelaksanaannya di Pengadilan Agama Sorolangun.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Nahliya Purwantini, Mahasiswi Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang, 2020 yang berjudul: *Penerapan E-Litigasi Terhadap Keabsahan Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Menurut Peraturan*

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik. Penelitian ini tentang penerapan *e-litigation* dalam proses beracara di pengadilan agama menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 serta keabsahan putusan hakim dalam proses beracara dengan *e-litigation* menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Aldi Ardianto, Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, 2021 yang berjudul: *Penerapan e-Litigation Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bantul Pada Tahun 2019-2020.* Pada penelitian ini memfokuskan permasalahan pada penerapan *e-litigation* dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2019-2020 serta penerapan asas keadilan dan kemanfaatan menurut pandangan hukum islam terhadap kasus perceraian menggunakan persidangan secara *e-litigation*.

Dari uraian diatas kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang penerapan *e-court* dan *e-litigation*, namun terdapat perbedaan pada lokasi penelitian fokus permasalahan dari penelitian di atas yaitu penelitian ini dilakukan di PA Merauke dan fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap implementasi *e-litigation* terhadap pemeriksaan cerai gugat pada Pengadilan Agama Merauke, serta bagaimana upaya Pengadilan Agama Merauke dalam mendorong pencari keadilan (penggugat/pemohon) agar beracara secara elektronik.

E. Tinjauan Pustaka

1. PERMA Nomor 7 Tahun 2022

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik merupakan suatu terobosan dalam aplikasi *e-court* dengan ditambahkan menu baru berupa *e-litigation*.¹³

PERMA Nomor 7 Tahun 2022 berisi mengenai aturan berperkara di pengadilan secara elektronik. Dalam hal berperkara secara elektronik hampir sama dengan berperkara secara manual dengan pendaftaran secara langsung di pengadilan¹⁴, namun setelah lahirnya *e-court* dapat di lakukan dengan cara elektronik.¹⁵

PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik berfungsi untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹⁶ Menurut PERMA Nomor 7 Tahun 2022 persidangan yang dilakukan secara elektronik atau yang dikenal

¹³ Annisa Dita Setiawan, Artaji, Sherly Ayuna Putri, “Implementasi sistem *e-court* dalam penegakan hukum di pengadilan negeri”, *jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Edisi No. 2, Vol. 2, Universitas Padjadjaran, 2021, hlm. 204.

¹⁴ Susanto, Muhammad Iqbal, dan Wawan, “Menciptakan system peradilan efisien dengan system *e-court* pada peradilan negeri dan pengadilan agama se Tangerang Raya”, *jurnal Cendekia Hukum*, Edisi No.1, Vol.6, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh, 2020, hlm. 105.

¹⁵ Bambang Sugeng, dan Sujayadi, *Pengantar hukum acara perdata dan contoh dokumen litigasi*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 7.

¹⁶ Mira Ade Widyanti, “Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik Tinjauan Masalah”, *Jurnal of Islamic business law*, Edisi No.2, Vol. 5, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021, hlm. 76.

dengan *e-litigation* merupakan serangkaian pemeriksaan perkara dan mengadili perkara oleh Pengadilan yang dilakukan dengan dukungan perangkat teknologi dan komunikasi.¹⁷ Secara singkat persidangan yang dilakukan secara *e-litigation* merupakan sebuah persidangan yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik agar meminimalisir pertemuan para pihak untuk bertatap muka secara langsung.¹⁸ Sehingga pada pelaksanaannya para pihak bisa melaksanakan persidangan menggunakan perangkat elektronik berupa laptop / *personal computer*.

E-litigation yaitu suatu persidangan yang dilakukan secara elektronik sebagaimana dinyatakan dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022. *E-litigation* merupakan suatu pemeriksaan peradilan yang cepat, yang mana pemeriksaan ini merupakan langkah awal yang dilakukan oleh Yudikatif demi terwujudnya suatu peradilan yang berjalan cepat.¹⁹

Secara singkat *e-litigation* yaitu persidangan yang dilakukan secara elektronik dengan meminimalisir pertemuan para pihak dengan bertatap muka dan datang ke kantor pengadilan, guna mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan²⁰

¹⁷ PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

¹⁸<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-lebih-jauh-bentuk-persidangan-bernama-e-litigation-1t5ddb56f5b594c> Diakses terakhir tanggal 19 mei 2022.

¹⁹ Julianto, Rina, Rahmi, Robert, "Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan", *Jurnal Hukum*, Edisi No.1, Vol. 3, Universitas Internasional Batam, 2021, hlm. 4.

²⁰https://www.pn-dumai.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=545:bentuk-persidangan-yang-baru-bernama-e-litigation&catid=27:berita&Itemid=124 Diakses terakhir tanggal 26 mei 2022.

Dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman menjelaskan peradilan wajib dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.²¹ Agar terwujudnya Undang-Undang tersebut harus dilakukan perubahan pembaruan yang berguna untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, seperti terobosan baru yang dipadukan dengan kemajuan teknologi saat ini. Terobosan baru berupa pelaksanaan secara elektronik inilah yang dikeluarkan mahkamah agung untuk merealisasikan isi dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dengan membuat aplikasi yang dikenal dengan sebutan *e-court*.

2. Berakhirnya Perkawinan Melalui Cerai Gugat

A) Pengertian Perceraian

Pengertian perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia cerai secara umum adalah pisah, putusya hubungan antara suami dan istri atau lepasnya ikatan perkawinan.²² Perceraian dalam bahasa arab ‘*Thalaq*’ yang dapat di maknakan “melepaskan” atau “meninggalkan”²³

Suatu perkawinan dapat dikatakan berakhir apabila adanya suatu pernikahan antara suami dan istri. Sejatinya di dalam agama islam suatu perceraian merupakan suatu keputusan yang sangat

²¹ Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Edisi IV, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 1383.

²³ KH. Adib Bisri dan KH. Munawwir A. Fatah, *Kamus Indonesia-Arab Arab-Indonesia*, Cet I, Pustaka Progresif, Surabaya, 1999, hlm. 355.

dilarang oleh Allah Swt. Terhadap putusny suatu perkawinan pasti ada yang meghendaki. Terdapat 4 kemungkinan terjadinya putus perkawinan yang telah di kaji menurut hukum islam, diantaranya:

- 1) Putusnya suatu perkawinan karena kehendak Allah Swt melalui berakhirnya kehidupan manusia;
- 2) Putusnya suatu perkawinan karena kehendak suami atas tuntutan yang disebut dengan talaq;
- 3) Putusnya suatu perkawinan karena kehendak istri atas gugatan yang disebut dengan *khulu*;
- 4) Putusnya suatu hubungan perkawinan atas kehendak Hakim Majelis dan ditetapkan sebagai pihak ketiga atau yang dikenal dengan *Fasakh*.²⁴

Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian merupakan pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu atau kedua belah pihak.²⁵

Menurut Hurlock, perceraian yaitu penyelesaian suatu perkawinan antara suami dan istri apabila tidak ditemukannya jalan

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. III, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 197.

²⁵ P.N.H Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009, hlm. 53.

keluar dari suatu permasalahan yang tidak menghasilkan suatu kebahagiaan atas perkawinan yang dilakukan.²⁶

Perceraian merupakan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan suami dan istri atas suatu perkawinan yang disebabkan oleh alasan tertentu.²⁷ Perceraian sendiri terbagi menjadi dua yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah perceraian yang diajukan oleh suami atau kuasa hukumnya berupa permohonan cerai kepada pengadilan. Sedangkan cerai gugat yaitu perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.²⁸

Menurut Spanier, mengatakan perceraian merupakan reaksi atas hubungan pernikahan yang tidak dapat berjalan dengan baik dan bukan merupakan suatu bentuk ketidaksetujuan terhadap lembaga perkawinan.²⁹

Pasal 14 sampai Pasal 36 PP Nomor 9 Tahun 1975 telah mengatur tata cara perceraian. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1

²⁶ Hurlock, *Psikologi Perkembangan : suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan*, Erlangga, Jakarta, 2011, hlm. 54.

²⁷ Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, Maya Oktaviani, “Telaah penyebab perceraian pada keluarga di Indonesia”, *jurnal, al-azhar Indonesia seri humaniora*, Edisi No.1, vol. 6, Universitas Al Azhar Indonesia, 2021, hlm. 12.

²⁸ Isnawati Rais, “Tingginya angka cerai gugat (khulu) di Indonesia; analisis kritis terhadap penyebab dan alternative solusi mengatasinya”, *Jurnal Al-‘Adalah*, Edisi No. 1, vol. 12. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2014, hlm. 195.

²⁹ <https://www.psychologymania.com/2012/07/pengertian-perceraian.html> Diakses terakhir tanggal 27 mei 2022.

Tahun 1974 mengatakan perkawinan dapat terputus dikarenakan kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.³⁰

B) Cerai Gugat

Cerai gugat adalah putusnya ikatan perkawinan akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke pengadilan agama yang kemudian disetujui oleh suami, sehingga permohonan tersebut dikabulkan oleh pengadilan agama.³¹

Pasal 132 ayat (1) KHI, gugatan perceraian merupakan gugatan yang diajukan oleh istri atas kuasanya pada pengadilan agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman suami tanpa izin.³²

3. Kewenangan pengadilan agama

A) Bidang perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama

Pengadilan agama merupakan pengadilan tingkat pertama yang berwenang memeriksa, memutus, serta menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang beragama islam dalam perkara bidang perkawinan, perkara dibidang waris, perkara dibidang wasiat, perkara di bidang hibah, perkara dibidang wakaf, perkara dibidang zakat, perkara dibidang infaq, perkara dibidang shadaqah

³⁰ Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 81.

³² Kompilasi Hukum Islam, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011.

sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.³³

Bidang perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama antara lain Menurut Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan merupakan suatu hal yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan yang dilakukan menurut syariat islam. Antara lain:

1. Ijin beristri lebih dari seorang;
2. Ijin melangsungkan perkawinan terhadap orang yang berusia 21 tahun;
3. Dispensasi nikah;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan yang dilakukan oleh pegawai pencatatan nikah;
6. Pembatalan perkawinan;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban pasangan suami atau istri;
8. Cerai talak;
9. Cerai gugat;
10. Penyelesaian harta bersama;
11. Hak asuh anak

³³ <https://www.pa-cimahi.go.id/tentang-pengadilan/kekuasaan-dan-ruang-lingkup-pengadilan-agama> Diakses terakhir tanggal 30 juni 2022.

12. Ibu sebagai penanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bila bapak yang seharusnya bertanggung jawab namun tidak memenuhinya.³⁴

B) Hukum acara di peradilan agama

Peradilan agama merupakan peradilan khusus yang diberi wewenang oleh Undang-Undang agar terwujudnya penegakan hukum perdata islam materill dalam batasan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.³⁵

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama yaitu hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum, kecuali di dalam Undang-Undang di atur secara khusus.³⁶

4. Penerapan Hukum dalam masyarakat

A) Pengertian Hukum

Leo Dogult mengatakan hukum merupakan tingkah laku masyarakat yang harus di patuhi untuk menjamin kepentingan bersama.³⁷

³⁴ Afandi Mansur, *Strategi dan Taktik Membela Perkara di Pengadilan Agama*, Setara Pers, Malang, 2019, hlm 67-68.

³⁵ “*Ibid*”

³⁶ “*Ibid*”, hlm. 13.

³⁷ <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5798560/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-dan-penggolongannya> Diakses terakhir tanggal 20 juni 2022

Menurut Ernest Utrecht hukum ialah kumpulan peraturan yang mengatur kehidupan yang berupa perintah atau larangan dalam mengatur tata tertib suatu masyarakat dan harus di patuhi oleh seluruh lapisan masyarakat.³⁸

Prof. Mr.E.M Meyers mengertikan hukum merupakan seluruh aturan yang terdapat pertimbangan kesusilaan. Perbuatan hukum tercermin pada tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat serta menjadi pedoman pemimpin negara dalam melakukan tugasnya.³⁹

Satjipto Raharjo mengatakan sosiologi hukum merupakan suatu pengaturan hukum terhadap perilaku masyarakat dalam konteks sosial. Hukum merupakan pantulan masyarakat, dalam melakukan setiap aturan tidak mudah untuk memaksa masyarakat untuk melaksanakan aturan dengan cara yang tidak berakar pada nilai-nilai dan kebiasaan masyarakat. Sehingga selalu terdapat hubungan tarik ulur antara hukum yang berlaku dan yang diberlakukan dalam masyarakat.⁴⁰ Sosiologi hukum itu melihat, menerima, serta memahami hukum sebagai bagian dalam

³⁸ “*Ibid*”

³⁹ “*Ibid*”

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku (Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik)*, Cet. I, Kompas, Jakarta, 2009, hlm. 116.

kehidupan masyarakat, tidak selain itu. Kehidupan hukum tidak bisa dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat sehari-hari⁴¹

Soerjono Soekanto mengatakan sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan secara analisis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala lain.

Sosiologi hukum lahir dari hasil pemikiran para ahli yang memiliki tugas sosiologi berupa pengungkapan latar belakang timbulnya kepentingan antara tata tertib masyarakat yang di impikan dengan kenyataan dalam masyarakat.

Hukum dalam masyarakat memiliki dua sifat berupa sifat aktif dan pasif. Sifat aktif yaitu sejauh mana hukum dapat berperan aktif dalam menggerakkan masyarakat agar menuju suatu perubahan terencana, sedangkan sifat pasif dilihat dari sejauhmana hukum itu dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat.⁴²

Dalam kehidupan masyarakat hukum dan masyarakat memiliki hubungan timbal balik dimana ada hukum disitu ada masyarakat. Lahirnya hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat agar memiliki kesadaran hukum terhadap pedoman

⁴¹ Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum (esai-esai terpilih)*, Cet.I, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 1-2.

⁴² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Cet. II, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 87-104.

norma tentang perbuatan yang boleh dilakukan dengan perbuatan yang menyimpang dalam kehidupan masyarakat.⁴³ Agar tercapainya suatu kesadaran hukum di masyarakat diperlukan perubahan sikap dan kesadaran masyarakat akan kepatuhan hukum yang berlaku.

B) Karakteristik Pendekatan Sosiologi Hukum

Satjipto Rahardjo mengatakan sosiologi hukum ialah ilmu yang mempelajari fenomena hukum. Adapun karakteristik secara sosiologis menurut Satjipto Rahardjo, sebagai berikut:

1. Sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari fenomena hukum dengan tujuan untuk memberikan suatu penjelasan terhadap praktik-praktik hukum. Sosiologi hukum ini menjelaskan bagaimana dan mengapa praktik hukum itu terjadi, sebab-sebab terjadinya, faktor yang mempengaruhi, latar belakang dan lain sebagainya;
2. Sosiologi hukum senantiasa menguji kebenaran empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Bagaimana peraturan itu apakah sesuai dengan bunyi teks peraturan itu;
3. Sosiologi hukum tidak memberikan penilaian terhadap suatu hukum, tingkah laku penaat hukum dan yang menyimpang hukum sama-sama merupakan objek pengamat yang

⁴³ Khaidir Saleh, Mario Agusta, Weni, "Hukum dan Masyarakat Dalam Perspektif Sosiologi Hukum", *jurnal Datin law jurnal*, Edisi No. 2, Vol.1, Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo, 2020, hlm. 3.

setingkat. Sosiologi hukum hanya memberikan penjelasan terhadap objek yang di pelajari dan tidak menilai antara satu dengan yang lain.⁴⁴

Prof. Geral Turke mengemukakan ada tiga pendekatan yang dapat digunakan terhadap fenomena hukum di masyarakat, berupa pendekatan moral, pendekatan ilmu hukum, pendekatan sosiologis.

Secara lebih rinci pendekatan tersebut sebagai berikut:

1. Pendekatan Moral

Pendekatan moral menegaskan bahwa hukum berakar dari sifat manusia serta berdasarkan pada apa yang benar dan yang salah. Titik fokus utama dari pendekatan moral berfokus pada tuntutan bahwa hukum harus mengekspresikan moralitas umum yang berdasarkan pada suatu konsensus tentang anggapan secara moral benar ataupun salah.⁴⁵

2. Pendekatan Ilmu Hukum

Max Weber berpendapat bahwa pendekatan ilmu hukum didasarkan pada premise bahwa hukum bisa menjadi seharusnya konsisten secara internal, teratur, dan logis.

⁴⁴ I Gusti Ngurah Dharma Laksana, I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, Anak Agung Gede Oka Parwata, Ni Nyoman Sukerti, Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, I Nyoman Wita, *Buku ajar sosiologi hukum*, Pustaka Ekspresi, Bali, 2017, hlm. 10-11.

⁴⁵ Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.49.

Pendekatan ini memandang bahwa pendekatan ilmu hukum itu memiliki tipe independen dalam penalaran hukum dan memiliki asas-asas yang secara internal bersifat logis dan judiskatif.⁴⁶

3. Pendekatan sosiologis

Geral Turke mengemukakan faktor utama pendekatan sosiologis berupa:

- a. Hukum berpengaruh terhadap perilaku sosial;
- b. Kepercayaan yang dianut oleh masyarakat dunia sosial mereka;
- c. Pada organisasi sosial, perkembangan sosial, dan pranata hukum;
- d. Tentang bagaimana hukum dibuat;
- e. Tentang keadaan sosial yang menimbulkan hukum.⁴⁷

Pemahaman seseorang terhadap sesuatu sering menjadi kecenderungan dikarenakan faktor eksternal, yang berwujud prosedur. Dibutuhkan suatu penjelasan sosiologis tentang perilaku yang dianggap melanggar oleh Undang-Undang dengan aturan Undang-Undang tersebut terkait keyakinan masyarakat terhadap

⁴⁶ Achmad Ali, Wiwie Heryani, *Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 72-74.

⁴⁷ "Ibid"

tindakan yang dilakukan masyarakat maupun terhadap pranata sosial.

Hal yang melatarbelakangi pelanggaran tersebut adalah:

- a. Tidak adanya sanksi yang cukup berat, sehingga masyarakat tidak menghubungkan antara pelanggaran dengan makna sanksinya;
- b. Pelanggaran yang dilakukan secara bersama-sama, bukan tindakan individu;
- c. Aturan yang berlaku tidak sesuai dengan kondisi dan keadaan mereka, atau bisa disebut tidak sesuai dengan pemahaman mereka.⁴⁸

Jika membuat konstruksi hukum dan kebijakan-kebijakan untuk merealisasinya, maka merupakan suatu hal yang sangat penting. Bahwa kita memiliki pengetahuan empiris tentang akibat yang ditimbulkan. Sehingga dengan adanya kebijakan tertentu terhadap perilaku masyarakat kita harus mempelajari Undang-Undang dan hukum yang berkaitan dengan tujuan moral etikanya serta tidak hanya berpatok pada substansi Undang-Undang tersebut, tetapi harus memperhatikan bagaimana penerapan Undang-Undang tersebut di terapkan dalam masyarakat.

⁴⁸ “*Ibid*”

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum sosiologis yang dilakukan secara langsung melalui wawancara dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku terhadap apa yang terjadi dalam masyarakat.⁴⁹

2. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan yuridis sosiologis, yakni dengan cara menganalisa aturan dan regulasi terkait implementasi *e-litigation* terhadap pemeriksaan cerai gugat pada Pengadilan Agama Merauke.⁵⁰ Serta dengan cara melihat suatu kenyataan hukum dalam masyarakat. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan sosiologi hukum yang digunakan untuk melihat suatu kategori hukum dalam interaksi sosial masyarakat serta memiliki fungsi penunjang dalam mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan yang merupakan bahan non hukum bagi keperluan penelitian hukum.⁵¹

3. Objek penelitian

⁴⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.15.

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm.133.

⁵¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Humum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 105.

Objek penelitian ini menganalisis terkait PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan implementasi *e-litigation* terhadap pemeriksaan cerai gugat pada Pengadilan Agama Merauke :

- a. Implementasi *e-litigation* terhadap pemeriksaan cerai gugat pada Pengadilan Agama Merauke;
- b. Upaya Pengadilan Agama Merauke dalam mendorong pencari keadilan (penggugat/pemohon) agar beracara secara *e-litigation*.

4. Subjek penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak yang ditentukan oleh peneliti dalam memberikan keterangan terhadap topik yang sedang diteliti. Subjek yang dipilih oleh peneliti adalah:

1. 1 (satu) orang perwakilan Hakim Pengadilan Agama Merauke;
2. 1 (satu) orang perwakilan Kasubag umum Pengadilan Agama Merauke;
3. 1 (satu) orang perwakilan Petugas pelayanan terpadu satu pintu;
4. 1 (satu) orang perwakilan Masyarakat Merauke yang pernah berperkara melalui elektronik.

5. Lokasi penelitian

Pengadilan Agama Merauke, Jl. TMP Trikora No.96, Mandala, Kec. Merauke, Kabupaten Merauke, Papua 99614.

6. Sumber data penelitian

Sumber data yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah:

- 1) Data primer, merupakan data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dari subjek penelitian yang diberikan kepada peneliti;
- 2) Data sekunder, merupakan data yang diperoleh berdasarkan pada penelitian kepustakaan, yaitu:
 - a. Bahan hukum primer, meliputi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, PERMA Nomor 3 Tahun 2018, PERMA Nomor 7 Tahun 2022, PP Nomor 9 Tahun 1975, KHI, serta peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan topik penelitian;
 - b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari literatur-literatur yang terdiri dari buku, makalah, jurnal, wawancara, dan referensi lain yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti;
 - c. Bahan hukum tersier, terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai pelengkap data primer dan data sekunder.

7. Teknik pengumpulan data

- 1) Teknik pengumpulan data primer melalui wawancara dengan subjek penelitian;

- 2) Teknik pengumpulan data sekunder
 - a. Studi pustaka, yaitu mengumpulkan dan mengkaji buku, karya ilmiah, jurnal, tesis, disertasi yang berhubungan dengan topik yang diteliti;
 - b. Studi dokumen, yaitu menganalisis dokumen resmi yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

8. Analisis data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu deskriptif kualitatif, metode ini menggambarkan dan menguraikan topik penelitian berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara kemudian dianalisis oleh peneliti berdasarkan teori yang digunakan. Dengan metode ini maka peneliti dapat mengambil kesimpulan yang sesuai dengan data dan tafsiran dari peneliti.⁵²

G. Kerangka skripsi

Untuk memperoleh gambaran yang jelas terkait arah dan ruang lingkup dari proposal skripsi ini, maka sistematika penulisan dari proposal skripsi sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdapat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, serta metode penelitian yang berisikan: jenis penelitian, pendekatan

⁵² Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012, hlm. 36.

penelitian, objek penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Dengan adanya pembahasan-pembahasan tersebut maka diharapkan gambaran dari peneliti dapat diketahui.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II ini akan dikembangkan mengenai teori-teori yang mendukung terkait dengan penelitian ini, diantaranya penjelasan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang pengertian *e-litigation*, kewenangan pengadilan agama, berakhirnya perkawinan melalui cerai gugat, dan sosiologi hukum.

BAB III : PEMBAHASAN TENTANG IMPLEMENTASI *E-LITIGATION* TERHADAP PEMERIKSAAN CERAI GUGAT PADA PENGADILAN AGAMA MERAUKE

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang berisi pembahasan terkait dengan *e-litigation* sebagaimana yang terdapat dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022, dalam bab ini merupakan jawaban atas permasalahan yang dirumuskan dalam bab pendahuluan. Seperti bagaimana implementasi *e-litigation* terhadap pemeriksaan cerai gugat pada Pengadilan Agama Merauke serta bagaimana upaya Pengadilan Agama Merauke dalam mendorong pencari keadilan (penggugat/pemohon) agar beracara secara *e-litigation*

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyajikan secara singkat penemuan yang diteliti yang berhubungan dengan masalah penelitian. Kesimpulan ini

di dapatkan dari hasil analisis dan memahami data-data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Saran diperoleh berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, berisi uraian mengenai langkah yang harus di ambil oleh pihak terkait dengan hasil peneliti yang bersangkutan. Serta daftar pustaka sebagai rujukan referensi penelitian dalam melakukan penulisan penelitian.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *E-LITIGASI*, PUTUSNYA PERKAWINAN DAN PERADILAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM SERTA HUKUM DAN MASYARAKAT

1. Pengaruh Perkembangan Teknologi terhadap Hukum

Kesejahteraan adalah hakikat dari kehidupan manusia dan ini memerlukan sains dan teknologi. Sains dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing setiap orang, komunitas atau bangsa, sedangkan teknologi digunakan untuk memudahkan kehidupan manusia. Namun demikian, agar kesejahteraan itu terus terpelihara dengan baik, diperlukan suatu tatanan, tatanan membutuhkan aturan-aturan yang menjadi kerangka usaha manusia untuk mencapai dan meningkatkan kesejahteraan itu.⁵³

Dari perspektif penerapan hukum, teknologi informasi dan Undang-Undang terkait adalah bidang yang masih muda, hanya baru melalui beberapa dekade. Dari perspektif teknologi informasi, hukum untuk teknologi informasi sudah berumur lama. Jika diamati, jelas terdapat perbedaan antara dua disiplin ilmu ini: Hukum kembali berabad-abad jika tidak ribuan tahun ke masa lalu, sementara teknologi informasi baru muncul pada kedua abad terakhir. Domain hukum untuk teknologi informasi, berjalan pincang dan melalui liku-liku teknologi yang kemudian beradaptasi terhadap teknologi informasi. Misalnya, adalah hukum lalu lintas, hukum lingkungan, dan hukum hak asasi manusia, telah melalui tradisi panjang dalam

⁵³Sitompul Nasution. *Perspektif Hukum Teknologi Informasi*. Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2017, hlm. 23.

penerapannya, tetapi setelah terjadi fenomena sosial yang berubah mengikuti masyarakat teknologi informasi, tanggung jawab untuk perubahan terbaru didasarkan terhadap Undang-Undang teknologi informasi. Pelanggaran lalu lintas yang semula harus dibuktikan ditempat, kemudian dapat dibuktikan dengan menggunakan rekaman pelanggaran melalui penggunaan teknologi informasi misalnya.⁵⁴

Hukum harus menjaga integritas di tengah gelombang globalisasi dan kemajuan teknologi untuk menciptakan pemeriksaan peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Dunia tengah mengalami disrupsi di saat yang bersamaan dengan hadirnya pandemi covid-19. Hal itu membuat pemanfaatan layanan berbasis digital harus diakselerasi, termasuk di bidang hukum.

Dalam hal ini, politik hukum seiring dengan ikutnya indonesia dalam konferensi GATT, maka mau tidak mau politik hukum indonesia harus melahirkan berbagai peraturan yang mengatur kegiatan informasi global. Jika dibandingkan dengan orde lama dulu, belum banyak perkembangan di bidang informasi pada waktu itu, pemerintah lebih menonjolkan bidang pembangunan politik daripada pembangunan informasi.⁵⁵

2. E-Litigasi dalam Persidangan Perkara Perdata

1. Landasan Yuridis

⁵⁴ “*Ibid*”, Hlm. 32.

⁵⁵Darmayanti dan Yani. Peranan Teknologi Informasi Terhadap Perkembangan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Lex Justitia*, Vol. 3 No. 1 ISSN : 2656-1530, 2021. Hlm. 61.

Pengertian *e-litigasi* sendiri sudah tertera dalam Pasal 1 ayat (7) di bab ketentuan umum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 yaitu persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili oleh pengadilan dan dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam Pasal 4 juga dijelaskan bahwasanya persidangan secara elektronik dalam peraturan ini berlaku untuk pemeriksaan dengan cara penyampaian gugatan/permohonan/keberatan/bantahan/perlawanan atau intervensi/beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan/penetapan serta upaya hukum banding.

Dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa “persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.”⁵⁶. Tujuan dibentuknya persidangan secara elektronik ini atau dikenal dengan istilah *e-litigasi*, adalah untuk menunjang keefektifitas suatu pengadilan dalam mengadili serta memeriksa perkara-perkara agar bisa efektif sesuai dengan asas-asas yakni asas peradilan serdehana, cepat dan biaya ringan⁵⁷.

Landasan yuridis dari keberadaan *e-litigasi* terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan

⁵⁶Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

⁵⁷Julianto. “Penerapan *E-litigasi* di Indonesia (Studi Kasus di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Kota Batam)”. Thesis. Universitas Internasional Batam, 2020., hlm. 24.

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Dalam Pasal 1 angka 7 peraturan ini, terdapat ketentuan terkait dengan *e-litigasi* yang menyebutkan bahwa, “persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.”⁵⁸.

Pelayanan secara elektronik dalam lingkup peradilan Indonesia berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 pada awalnya memiliki ruang lingkup mencakup pendaftaran (*e-filing*), pembayaran (*e-payment*) dan pemanggilan/pemberitahuan (*e-summons*). Namun, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, maka pelayanan persidangan (*e-litigation*) di tambahkan sebagai bagian dari *e-court* dan dapat dilakukan secara elektronik.⁵⁹

2. Pemeriksaan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama

PERMA adalah suatu jenis peraturan Perundang-Undangan. Dari sudut materi muatannya, ada 2 (dua) macam PERMA. Pertama, PERMA yang bukan peraturan Perundang-Undangan seperti PERMA Nomor 7 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dan PERMA Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah. Kedua, PERMA yang merupakan peraturan Perundang-Undangan yang

⁵⁸Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

⁵⁹Tuyadiah, “*Realisasi Persidangan Melalui Media Elektronik*”, hlm. 358.

mengikat masyarakat seperti PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana.

Maka, mahkamah agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang membawahi peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara, telah menetapkan penggunaan sistem *e-court* sebagai perangkat yang disediakan untuk membantu mempercepat masyarakat dalam administrasi perkara di pengadilan, yang meliputi pendaftaran perkara (*e-filing*), pembayaran (*e-payment*), dan panggilan/pemberitahuan (*e-summons*) secara elektronik (*online*). Maka, dengan kata lain, *e-court* merupakan aplikasi yang digunakan untuk memeriksa, gugatan atau permohonan, pembayaran biaya perkara secara elektronik, melakukan panggilan sidang dan pemberitahuan secara elektronik serta aplikasi layanan perkara lainnya yang bersifat elektronik.

Untuk layanan berperkara secara elektronik di pengadilan yang disebut dengan *e-court*, penggugat/pemohon tidak perlu bolak balik ke pengadilan untuk berperkara, namun hanya dalam pendaftaran akun *e-court* saja yang harus dilakukan di pengadilan yaitu di petugas pojok *e-court* yang akan mendaftarkan akun *e-court* tersebut. Jika telah berhasil membuat akun *e-court* maka penggugat atau pemohon dapat berperkara melalui media elektronik yaitu internet yang dapat dilakukan dimana saja.

E-court atau Elektronik Court merupakan salah satu bentuk modernisasi di ranah pengadilan di Indonesia. Layanan ini sebenarnya telah diterapkan di beberapa negara maju di dunia, namun *e-court* di Indonesia masih dirancang pada tahun 2018⁶⁰. Diawali dengan diresmikannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Kemudian aplikasi *e-court* ini diluncurkan dan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 3 Agustus 2018. Dengan adanya aplikasi *e-court* ini diharapkan dapat memudahkan para pencari keadilan yang berperkara di Pengadilan.. Namun Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 ini dirasa perlu disempurnakan sehingga terbitlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik kemudian pada tanggal 11 oktober 2022 mencabut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan digantikan dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik

E-court adalah layanan dari Mahkamah Agung yang dirilis pada pertengahan tahun 2018, yang dapat digunakan untuk mendaftarkan perkara secara elektronik, pemanggilan secara elektronik dan pembayaran secara

⁶⁰Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

elektronik. Hal ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, namun pada tahun 2019 terdapat penyempurnaan dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dengan dikeluarkannya PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tersebut terdapat penambahan pengaturan yaitu *e-court* dapat digunakan untuk pendaftaran secara elektronik (*e-filling*), pemanggilan secara elektronik (*e-summons*), pembayaran secara elektronik (*e-payment*), dan persidangan secara elektronik (*e-litigation*).

E-court atau elektronik court adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal : pendaftaran secara online (*e-filling*), pembayaran secara online (*e-payment*), pemanggilan para pihak secara online (*e-summons*), Pengiriman dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban) secara online, penyampaian salinan putusan secara online. *E-court* diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran dan dalam pemeriksaan persidangan⁶¹

Aplikasi *e-court* dapat digunakan untuk pendaftaran perkara gugatan, gugatan sederhana, bantahan, permohonan. Pendaftaran perkara tersebut yang

⁶¹<https://ecourt.mahkamahagung.go.id> terakhir diakses 23 September 2022, pukul 12.20.

dimaksud adalah untuk peradilan umum, peradilan agama, dan tata usaha negara. Aplikasi *e-court* dapat digunakan untuk 2 pengguna yakni pengguna terdaftar yaitu advokat dan pengguna lain yaitu masyarakat biasa non advokat. Dalam aplikasi *e-court* terdapat banyak dashboard atau papan instrumen yang berisi informasi dan opsi-opsi yang berkaitan dengan *e-court*. Adapun dashboard yang terdapat di aplikasi *e-court* antara lain : dashboard pengguna terdaftar, dashboard pengguna lain (pengguna insidentil), dashboard administrator pengadilan pertama, dashboard pengadilan tingkat banding, dan dashboard hakim⁶²

Pada dashboard pengguna terdaftar dan pengguna insidentil (pengguna lain) terdapat informasi antara lain: info perkara gugatan, info perkara bantahan, info gugatan sederhana, dan info perkara pendaftaran pemohon. Dari kesemua itu terdapat info masing-masing perkara yang mendapatkan nomor, pendaftaran sudah dibayar, pendaftaran belum dibayar, dan total dari keseluruhan perkara sehingga bisa dijadikan pengingat untuk pengguna tentang perkara yang didaftarkan⁶³

Dashboard pengadilan tingkat pertama berisi informasi yang ditujukan kepada petugas pengadilan. Dalam dashboard tersebut terdapat kolom “pengumuman” yang berisi informasi dari pimpinan mahkamah agung ditujukan kepada pengadilan seta terdapat beberapa kolom perkara yang berisi

⁶²Buku Panduan *E-Court* Mahkamah Agung 2019, hlm.7.

⁶³“*Ibid*”, Hlm 11.

informasi: info pendaftaran perkara, belum mendapatkan nomor perkara, belum melaksanakan *e-summon*, dan belum ada persidangan. Dari kesekian informasi tersebut petugas pengadilan dapat melihat semua data melalui dashboard yang tampil sesuai dengan kondisi perkara saat itu. Pada dashboard administrator pengadilan tingkat banding terdapat sebuah kolom “pengumuman” yang berisi informasi dari pimpinan mahkamah agung ditujukan kepada pengadilan serta terdapat beberapa kolom perkara berisi informasi “info pendaftaran perkara” yang dibagi menjadi dua bagian yaitu: berhasil mendapatkan nomor perkara dan bayar, belum mendapatkan nomor perkara. Petugas yang menjadi user dapat melihat semua data melalui dashboard yang tampil sesuai dengan kondisi perkara saat itu.

Dashboard hakim isinya juga hampir sama dengan dashboard administrator pengadilan, isi dari dashboard hakim tersebut antara lain terdapat kolom “pengumuman” yang berisi informasi dari pimpinan mahkamah agung ditujukan kepada pengadilan serta terdapat beberapa kolom perkara diantaranya berisi informasi “info pendaftaran perkara” yang dibagi menjadi 2 yaitu : berhasil mendapatkan nomor perkara dan bayar, belum mendapatkan nomor perkara, selain itu juga terdapat informasi “belum mendapatkan nomor perkara”, “belum melaksanakan *e-summon*”, dan “belum ada persidangan”

Keberadaan aplikasi *e-court* diharapkan mampu meningkatkan pelayanan mulai pendaftaran hingga persidangan dan dapat meringankan biaya dan waktu masyarakat serta memudahkan saat melakukan pendaftaran perkara maupun

saat persidangan. Adapun ruang lingkup aplikasi *e-court* adalah sebagai berikut⁶⁴:

a. Pendaftaran Perkara Online (*E-Filing*)

Salah satu yang menjadi alasan diadakannya pendaftaran perkara secara online/elektronik dalam sistem *e-court* adalah untuk mempermudah usaha masyarakat dalam melakukan pendaftaran. Pendaftaran perkara online untuk saat ini baru dibuka untuk perkara permohonan, gugatan, bantahan dan gugatan sederhana. Pendaftaran perkara online ini bisa dilakukan di peradilan umum, peradilan agama (PA) dan peradilan tata usaha negara (PTUN).

Berikut merupakan keuntungan yang dapat diperoleh dari pendaftaran perkara secara online melalui Aplikasi *e-court*:

- 1) Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara.
- 2) Pembayaran biaya panjar dapat dilakukan dalam saluran multi channel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank.
- 3) Dokumen yang telah didaftarkan atau diajukan terarsip dengan baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.
- 4) Proses temu kembali data yang lebih cepat.

b. Pembayaran Panjar Biaya Perkara (*E-Payment*)

⁶⁴Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan e-court Mahkamah Agung* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019).

Setelah melakukan pendaftaran perkara online, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) yang di-generate secara elektronik oleh aplikasi *e-court*. Dalam proses generate tersebut akan dihitung berdasarkan komponen biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh pengadilan, dan besaran biaya radius yang juga ditetapkan oleh ketua pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik *SKUM* atau *e-SKUM*.

Pengguna terdaftar akan mendapatkan nomor pembayaran (Virtual Account) sebagai rekening virtual untuk pembayaran biaya panjar perkara setelah mendapatkan taksiran panjar atau *e-SKUM*.

c. Pemanggilan Elektronik (*E-Summons*)

Bagi pengguna terdaftar yang melakukan pendaftaran melalui *e-court*, maka pemanggilannya dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar, hal ini sebagaimana yang telah diterangkan dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2018. Sedangkan bagi pihak tergugat pemanggilan pertama dilakukan secara manual. Kemudian pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama, hakim akan meminta persetujuan kepada tergugat apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak. Jika setuju maka pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang

diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa.

d. Persidangan Elektronik (*E-Litigation*)

Salah satu perbedaan PERMA Nomor 3 tahun 2018 dengan PERMA Nomor 7 tahun 2022 adalah bahwa dalam beracara secara elektronik pada PERMA Nomor 3 tahun 2018 tidak sampai pada tahap persidangan, hanya dapat dilakukan pada tahap administrasi saja. Sedangkan pada aplikasi *e-court* yang telah diatur dalam PERMA Nomor 7 tahun 2022 bisa juga persidangan secara elektronik sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, kesimpulan dan atau Jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh pengadilan dan para pihak.

e. Penanggung Jawab *E-Court*

Ketua pengadilan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menyukseskan peradilan elektronik yang tertuang pada PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Ketua pengadilan harus mempersiapkan sarana meja *e-court* yang terintegrasi pada meja PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Selain itu, yang berwenang menunjuk tim atau petugas yang mampu menangani pelayanan *e-court* adalah ketua pengadilan melalui surat keputusannya.

Disamping SK tentang pengangkatan petugas *e-court*, ketua pengadilan juga harus mempersiapkan surat keputusan tentang biaya


perkara *e-court*. Berdasarkan PERMA Nomor 3 tahun 2012, komponen biaya tersebut meliputi:

- 1) Biaya pendaftaran;
- 2) PNBP surat kuasa, dan panggilan Penggugat dan Tergugat;
- 3) Alat tulis kantor;
- 4) Biaya penggandaan gugatan untuk para tergugat;
- 5) Panggilan tergugat x5 (mediasi x2 dan panggilan sidang x3);
- 6) Materai;
- 7) Redaksi;

Dalam SK biaya perkara *e-court* tidak menyertakan biaya panggilan sidang untuk penggugat, hal ini berbeda dengan SK tentang panjar biaya perkara yang lain. Biaya panggilan ini akan menjadi ringan jika kemudian pihak tergugat menyatakan kehendaknya untuk berperkara secara elektronik

f. Petunjuk Teknis Pelaksanaan *E-court*

Dalam rangka menerapkan sistem *e-court* dengan baik dan efisien, maka diperlukan petunjuk teknis yang akuntabel. Berikut merupakan bagan dan penjelasannya terkait dengan petunjuk teknis pelaksanaan *e-court*:



Gambar Petunjuk Pelaksanaan *e-court*

Keterangan:

I dan II : Bagi pihak yang berkepentingan yang hendak mendaftar perkara dan beracara secara elektronik, akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu sebagai persyaratan pendaftaran baik pengguna terdaftar (Advokat) ataupun pengguna lain (Non Advokat). Dalam hal ini yang berwenang memverifikasi adalah pengadilan tinggi dan pengadilan tingkat pertama.

III : Lembaga peradilan yang melakukan verifikasi terhadap penggunaan terdaftar dan pengguna lain berbeda. Pengadilan

tinggi menunjuk petugas melalui surat keputusan untuk melakukan verifikasi berita acara sumpah advokat sebagai pengguna terdaftar, sedangkan pengadilan tingkat pertama menunjuk petugas melalui Surat keputusan untuk memverifikasi persyaratan pendaftaran sebagai pengguna lain.

IV : Sebagaimana beracara secara manual, ada beberapa administrasi perkara yang perlu diperhatikan dalam beracara melalui *e-court* sebelum masuk pada tahap persidangan. Adapun yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Pendaftaran. Pengguna terdaftar dan pengguna lain mendaftarkan perkara secara daring (online) melalui aplikasi *e-court* harus melalui tahapan-tahapan sebagaimana yang telah diatur dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 bagian C tentang Administrasi Pendaftaran dan Biaya Perkara secara Elektronik tepatnya pada poin 1 dan 2
- 2) Pembayaran. Setelah tahap pendaftaran dilalui, selanjutnya para pihak melakukan pembayaran biaya perkara secara elektronik pada aplikasi *e-court* yang telah menyediakan perhitungan biaya panjar secara otomatis dan mengeluarkan *e-*

SKUM. Aplikasi *e-court* juga menyediakan kode akun virtual untuk melakukan pembayaran panjar biaya perkara dan PNB (Pendapatan Negara Bukan Pajak) pendaftaran surat kuasa secara elektronik. Dengan demikian, pengguna terdaftar dan pengguna lain melakukan pembayaran secara elektronik ke rekening pengadilan pada bank yang telah ditentukan oleh pengadilan.

3) Panggilan. Panggilan pertama bagi penggugat/kuasa dilaksanakan secara elektronik, sedangkan panggilan pertama bagi tergugat dilaksanakan secara manual. Hal ini (dilakukan secara manual) karena pihak tergugat harus menyatakan persetujuannya terlebih dahulu secara tertulis di pengadilan.

4) Pemberitahuan. Pengadilan memberitahukan secara elektronik kepada para pihak atas segala perkara yang akan maupun yang sedang diperiksa, termasuk pemberitahuan dalam pemanggilan para pihak sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin 3 di atas.

5) Setiap administrasi perkara yang diperiksa secara elektronik dapat dilanjutkan pada persidangan secara elektronik. Namun persidangan juga dapat dilakukan secara manual oleh para pihak jika menginginkan demikian, walaupun pada tahap administrasi (sebelum persidangan) dilakukan secara elektronik. Adapun tahapan-tahapan dalam persidangan secara elektronik adalah sebagai berikut:

- a) Pemeriksaan dokumen awal. Pada sidang pertama pengguna terdaftar dan pengguna lain menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan dan asli surat persetujuan pinsipal untuk beracara secara elektronik. Dalam perkara Tata Usaha Negara (TUN) ada penambahan dokumen, yaitu asli/fotocopy obyek sengketa (KTUN). Di samping itu, dalam perkara TUN pemeriksaan persiapan dilakukan secara manual.
- b) Panggilan sidang. Dalam pemanggilan secara elektronik, hakim memerintahkan jurusita/jurusita pengganti untuk

mengirimkan surat panggilan kepada para pihak sesuai dengan domisili elektronik.

Ada tiga tahapan dalam pemanggilan sidang secara elektronik, yaitu: pertama, Jurusita (JS)/Jurusita Pengganti (JSP) melakukan login pada aplikasi *e-court* sesuai dengan nama pengguna dan kata kunci yang diberikan oleh administrator. Kedua, JS/JSP mengonfirmasi jadwal sidang sebelum melakukan pengiriman panggilan elektronik. Ketiga, JS/JSP mengirim panggilan melalui aplikasi *e-court* ke domisili elektronik para pihak.

- c) Pemeriksaan persidangan awal. Setelah pemeriksaan dokumen awal dan panggilan sidang dilakukan, selanjutnya masuk pada pemeriksaan persidangan awal. Sebelum masuk pada persidangan, Hakim/Hakim Ketua menetapkan jadwal sidang dan acara sidang pertama. Setelah sidang dibuka oleh hakim/hakim ketua, majelis hakim meneliti dokumen elektronik yang telah disampaikan

melalui sistem informasi pengadilan (SIP). Kemudian hakim/hakim ketua meminta persetujuan kepada pihak tergugat untuk melanjutkan persidangan secara elektronik. Setelah itu para pihak diperintahkan untuk melakukan mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kecuali perkara TUN.

- d) Pemeriksaan persidangan lanjutan. hakim/hakim ketua wajib menetapkan court calendar (jadwal persidangan secara elektronik) untuk acara penyampaian jawaban, replik dan seterusnya sampai pada tahap pembacaan putusan. Dalam perkara TUN, court calendar ditetapkan setelah selesai pemeriksaan persiapan. Pada hari yang telah ditetapkan, tergugat mengajukan jawaban secara elektronik. Kemudian majelis hakim meneruskan jawaban tergugat kepada penggugat melalui SIP setelah majelis hakim memverifikasi jawaban tersebut. Semua dokumen yang disampaikan

melalui SIP wajib dalam format pdf dan rtf/doc.

- e) Pembuktian. Pada tahap pembuktian, para pihak wajib mengupload dokumen bukti-bukti surat bermaterai ke dalam SIP. Persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli dapat dilakukan secara jarak jauh melalui teleconference, sehingga semua pihak dapat berdialog, saling mendengar, saling melihat dan berpartisipasi dalam persidangan. Segala biaya yang berkenaan dengan teleconference dibebankan kepada pihak penggugat dan/atau kepada tergugat yang menghendaki.
- f) Pemeriksaan setempat. Pemeriksaan setempat dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Kemudian berita acaranya wajib di-upload ke dalam SIP.
- g) Intervensi. Pihak ketiga yang mengajukan intervensi harus melalui meja *e-court* dan wajib memenuhi persyaratan pengguna

terdaftar dan/atau pengguna lain terlebih dahulu. Petugas meja *e-court* mengunduh gugatan intervensi lalu mengunggah gugatannya dan surat kuasa ke dalam SIP. Setelah pemeriksaan gugatan intervensi dan tanggapan dari para pihak dilakukan, hakim/hakim ketua mengeluarkan penetapan bahwa penggugat intervensi diterima atau ditolak sebagai pihak dalam perkara tersebut dan tidak ada upaya hukum dalam penetapan tersebut. Dalam perkara TUN pihak intervensi (*intervenient*) wajib mengikuti pemeriksaan persidangan secara elektronik jika dalam perkara yang sedang berjalan mengajukan permohonan atau atas prakarsa hakim untuk diikutsertakan sebagai pihak sesuai hukum acara yang berlaku.

- h) Putusan. Pengucapan putusan/penetapan secara elektronik dilakukan oleh hakim/hakim ketua. Hal tersebut secara hukum telah dilakukan dengan menyampaikan putusan/penetapan

elektronik dalam bentuk pdf kepada para pihak melalui SIP dan penyampaian putusan/penetapan itu secara hukum dianggap telah dihadiri para pihak.

i) Salinan Putusan. Para pihak yang meminta salinan putusan dapat diberikan dalam bentuk cetak. Dan salinan putusan dikenakan PNPB dan materai dapat dibayar secara elektronik, baik salinan putusan itu dalam bentuk elektronik ataupun cetak.

j) Upaya Hukum. Bagi pihak yang sejak awal beracara secara manual dan menginginkan upaya hukum secara elektronik, maka baginya diharuskan mengajukan upaya hukumnya secara elektronik. Jika tidak, maka diberlakukan pemeriksaan berperkara secara manual. Di samping itu, Pemohon upaya hukum secara elektronik dikenakan biaya perkara dan semua dokumen yang diajukan secara elektronik wajib dalam bentuk pdf dan rtf/doc. Pemberitahuan pernyataan banding/kasasi/PK, penyerahan

memori banding/kasasi/PK, kontra memori banding/kasasi/PK ataupun inzage dilakukan secara elektronik, termasuk pengiriman bundel A dan B. Pemberitahuan putusan banding/kasasi/PK diberitahukan oleh pengadilan pengaju secara elektronik paling lambat 14 hari setelah pengucapan putusan secara elektronik.⁶⁵

Syarat Pendaftaran Akun *e-court*:

1. Nama
2. Email
3. Password

Syarat Pendaftaran Advokat:

1. Nama
2. Alamat Kantor
3. Nomor Handphone
4. Nomor Induk Kartu Tanda Anggota Advokat
5. Organisasi
6. Tanggal mulai berlaku KTA
7. Tanggal habis berlaku KTA
8. Tanggal Penyumpahan
9. Tempat Penyumpahan
10. Nomor BA Sumpah
11. Nomor KTP
12. Nama Bank
13. Nomor Rekening
14. Nama Akun Bank
15. Dokumen KTA*
16. Dokumen Penyumpahan*

⁶⁵ https://pn-purwakarta.go.id/files/ecourt/ecourt_manual_full.pdf terakhir diakses pukul 01.36.

17. Dokumen KTP*

Keterangan:

*) *Dokumen bertipe gambar/pdf*

Syarat Pendaftaran Gugatan Online:

1. Nama Pengadilan Yang Dituju
2. Nama Penggugat/Tergugat
3. Alamat Penggugat/Tergugat
4. Nomor Telepon Penggugat/Tergugat
5. Email Penggugat/Tergugat
6. Nama Provinsi domisili Penggugat/Tergugat
7. Nama Kabupaten domisili Penggugat/Tergugat
8. Nama Kecamatan domisili Penggugat/Tergugat
9. Dokumen Surat Gugatan*
10. Dokumen Surat Kuasa/Surat Persetujuan Principal*⁶⁶

3. Tinjauan Umum tentang *E-Litigasi*

E-Litigasi di atur pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Dalam Pasal 1 angka 7 peraturan ini, terdapat ketentuan terkait dengan *e-litigasi* yang menyebutkan bahwa, “persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.”⁶⁷.

Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang

⁶⁶ <https://www.pa-negara.go.id/kepaniteraan/e-court/syarat-pendaftaran-e-court> terakhir di akses pukul 16.19.

⁶⁷Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022) adalah pengganti atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik (PERMA Nomor 3 Tahun 2018) yang pada dasarnya mengatur. Keseluruhan administrasi dan persidangan administrasi perkara sebagaimana diuraikan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 di atas, secara rinci meliputi pelaksanaan hukum acara yang meliputi pengajuan voluntair dan contentiosa di pengadilan agama secara khusus beserta upaya hukum verzet. Peraturan di atas pun mengisyaratkan pembagian sistem layanan menjadi *e-Filling*, *e-Payment*, *e-Summons*, dan *e-Litigation*

Persidangan secara elektronik menghendaki pemeriksaan persidangan dilakukan secara lebih sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun demikian meskipun dikatakan sebagai persidangan elektronik tetap terdapat titik-titik tertentu yang harus dihadiri oleh para pihak yang berperkara. Pada sidang pertama, penggugat dan tergugat dipanggil masuk keruang sidang pada tahapan ini oleh majelis hakim dilaksanakan pemeriksaan dokumen-dokumen para penggugat/pemohon akan diminta oleh ketua majelis untuk menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa yang telah diunggah dari aplikasi *e-court* dan asli surat persetujuan prinsipal.⁶⁸

⁶⁸Lestari., Saepullah., dan Shodikin. Efektivitas Penerapan Sistem *E-Court* Pengadilan Agama Dalam Perkara Penceraian. *Jurnal MEDIASAS : Media Ilmu Syari'ah P-ISSN: 2655-1497 dan Ahwal Al-Syakhsyiyah E-ISSN: 2808-2303*, No.2, Vol 4. (2021). Hlm 126.

Istilah *e-litigasi* muncul pada awal milenium ketiga sebagai penemuan terbaru dalam dunia yurisprudensi di bawah kemajuan teknologi kontemporer. Kemajuan di bidang teknologi informasi ini kemudian meningkatkan pemeriksaan *e-litigasi* secara umum, dengan menginvestasikan waktu dengan mengikuti prosedur yang maju dan berkembang untuk mencapai keadilan di antara warga negara dengan cara tercepat dan terpendek.⁶⁹

E-litigasi adalah kelanjutan dari *e-court* yang merupakan suatu bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam hal pendaftaran perkara, taksir panjar biaya, pembayaran biaya panjar, pemanggilan para pihak hingga pada persidangan yang berbentuk online. Perbedaan *e-litigasi* dan *e-court* dalam hal ini terletak pada prosesnya di mana *e-court* hanya dilakukan hingga proses administrasi perkara saja. Sedangkan *e-litigasi* sudah mencakup hingga akhir artinya, *e-litigasi* adalah suatu pemeriksaan dimana pemeriksaan tersebut dimulai dari pendaftaran perkara yang secara elektronik, hingga pada persidangan putusan juga secara elektronik, kecuali persidangan pembuktian yang harus dihadiri oleh para pihak dan juga saksi.⁷⁰

Layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik tersebut akan memberikan kemudahan kepada pencari keadilan di dalam menyelesaikan perkaranya. Penerapan layanan ini dimaksudkan untuk menjawab tiga persoalan

⁶⁹Amal Tuyadiah, dkk, “Realisasi Persidangan Melalui Media Elektronik (*E-Litigation*) di Pengadilan Agama (Studi Tentang PERMA No. 1 Tahun 2019 dan Pelaksanaannya di Pengadilan Agama Rantauprapat)”, Almaslahah: *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, No 2, Vol. 8, (2020), hlm. 363.

⁷⁰Julianto, “Penerapan *E-litigasi* di Indonesia (Studi Kasus di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Kota Batam)”, (Thesis, Universitas Internasional Batam, 2020), hlm. 23.

utama yang selama ini dihadapi para pihak ketika berperkara, yakni keterlambatan (*delay*), keterjangkauan (*access*) dan integritas (*integrity*). Penggunaan *e-court* tersebut akan mengurangi intensitas para pihak untuk berinteraksi dengan aparaturnya pengadilan, mengurangi waktu penanganan perkara, mengurangi waktu untuk datang ke pengadilan dan menghindari masyarakat kekurangan informasi tentang pengadilan itu sendiri.⁷¹

Pemanfaatan *e-litigasi* sendiri tidak hanya untuk persidangan di tingkat pertama, tetapi juga dapat dilakukan untuk upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali. Keberadaan *e-litigasi* ini juga menjadikan sistem peradilan di Indonesia menjadi lebih sederhana dan cepat. Aplikasi ini juga menjembatani kendala geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari bentangan ribuan pulau, sehingga dapat menekan biaya dalam proses peradilan. Jangka panjangnya, keberadaan *e-litigasi* ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan di Indonesia⁷²

3. Hukum Perkawinan

1. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun adalah unsur yang melekat pada peristiwa hukum atau perbuatan hukum (misal akad perkawinan), baik dari segi para subyek hukum maupun

⁷¹Ramdani Wahyu S, dkk, “Peradilan Agama Sebagai Peradilan Modern (Analisis Penerapan E-Litigasi di Peradilan Agama)”, (Skripsi, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, 2020), hlm. 2.

⁷²PepyNofriandi, “Ketua Mahkamah Agung: *e-litigasi*, Redesain Praktik Peradilan”, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3730/ketua-mahkamah-agung-e-litigasi-redesainpraktek-peradilan-indonesia>, Terakhir di akses tanggal 3 Maret 2022.

obyek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum atau peristiwa hukum (akad nikah) ketika peristiwa hukum tersebut berlangsung⁷³. Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dibedakan antara rukun dan syarat perkawinan. Keduanya merupakan satu kesatuan yang sulit dipisahkan. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara perempuan dan laki-laki untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Bahkan Islam menganjurkan agar tiap laki-laki dan perempuan menjalani perkawinan untuk menjalankan separoh ibadah di dunia. Dengan berbagai keistimewaan yang digambarkan, Islam menempatkan hakekat perkawinan sebagai sesuatu yang agung⁷⁴

Perkawinan adalah suatu akad suci yang mengandung serangkaian perjanjian di antara dua pihak, yaitu suami dan istri. Kedamaian dan kebahagiaan suami-istri sangat bergantung pada pemenuhan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut. Perjanjian yang dimaksud adalah hidup bersama istri dan memperlakukannya dengan baik atau menceraikannya dengan cara yang baik pula, tidak ada pilihan lain. Karena itu, hidup bersama istri dengan menyengsarakannya baik secara lahir maupun batin tidak dikenal dalam ajaran Islam, dan harus memilih dua hal tersebut⁷⁵

Suami istri dalam ajaran Islam tidak boleh terlalu cepat mengambil keputusan untuk bercerai, karena benang kusut itu sangat mungkin untuk

⁷³Djubaidah. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Cet. 2. Jakarta : Sinar Grafika, 2017, Hlm 312.

⁷⁴ Darliana. 2021. Cerai Gugat Persepektif UU Di Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. II. Hlm. 2.

⁷⁵ Wira Purwadi 2021. Penyebab dan Solusi Cerai Gugat Di Pengadilan Gorontalo. Al-Mujtahid: *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 2 (2021): 91-104. Hlm 71.

disusun kembali. Walaupun dalam Islam ada penyelesaian terakhir yaitu perceraian, namun seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa perceraian itu meskipun boleh dilakukan tetapi dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Untuk mencapai perdamaian antara suami istri bilamana tidak dapat diselesaikan oleh mereka, maka Islam mengajarkan agar diselesaikan melalui hakam, yaitu dengan mengutus satu orang yang dipercaya dari pihak laki-laki dan satu orang dari pihak perempuan guna berunding sejauh mungkin untuk didamaikan⁷⁶

Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 35 Allah berfirman yang artinya: "Dan jika kamu khawatir akan ada persengketaan antara keduanya (suami istri), maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan (perdamaian), niscaya Allah akan memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal".

Rukun Perkawinan diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut Pasal 14 KHI ini, untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab dan Kabul.

Kelima rukun perkawinan tersebut kemudiakan akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

⁷⁶ Yulmina. 2019. Multi Alasan Cerai Gugat: Tinjauan Fikih terhadap Cerai Gugat Perkara Nomor:0138/Pdt.G/2015/MS.Bna pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Volume 3 No. 1. ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167. Hlm 112.

- a. Diatur dalam Pasal 15 sampai 18 KHI adalah sebagai berikut:
- 1) Calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun dan calon suami berumur sekurang-kurangnya 19 tahun.
 - 2) Bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun harus mendapat ijin dari orang tua atau wali.
 - 3) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
 - 4) Tidak terdapat halangan perkawinan sesuai bab VI KHI.
- b. Dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dibahas mengenai ketentuan batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun.
- c. Dalam Pasal 19 sampai Pasal 23 KHI mengatur mengenai wali nikah. Yang dapat bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Wali nikah terdiri dari:
- 1) Wali nasab, wali nasab terdiri dari 4 kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
 - 2) Wali hakim, wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin

menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.

d. Pasal 24 sampai Pasal 26 KHI mengatur mengenai saksi nikah.

Adapun yang dapat menjadi saksi adalah

- 1) Laki-laki muslim
- 2) Adil
- 3) Aqil baligh
- 4) Tidak terganggu ingatan
- 5) Tidak tuna rungu atau tuli saksi juga harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah.

e. Pasal 27 KHI ijab dan Kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Selain itu, akad nikah dilaksanakan sendiri oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain. yang berhak mengucapkan kabul adalah mempelai laki-laki.

f. Pasal 30 KHI menegaskan bahwa mahar merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Namun sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) KHI bahwa kewajiban menyerahkan mahar bukanlah merupakan rukun dalam perkawinan.⁷⁷

2. Menurut Hukum Islam

⁷⁷Kompilasi Hukum Islam

Dalam Al-Qur'an, terdapat banyak sekali firman Allah SWT., yang menyinggung persoalan talak ini. Salah satunya terdapat dalam QS. AthThalaq ayat 1 yang berbunyi:

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

Selanjutnya, dalam Q.S Al-Baqarah ayat 229, Allah menjelaskan bahwa talak yang dapat dirujuk tersebut hanya dua kali.

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Bukhari, Rasulullah SAW., bersabda:

“Semua talak itu sah kecuali talak orang yang tidak waras akalnya.”

Dalam hadist lain, Rasulullah SAW., bersabda:

“Tiga perkara yang dilakukan sungguh-sungguh dianggap sungguhan dan yang dilakukan dengan bergurau juga dianggap sungguhan, yaitu nikah, talak dan rujuk.” (HR. Tirmidzi dari Abu Hurairah)

3. Cerai Gugat dan Cerai Talak

a. Cerai Gugat

Istilah gugatan berasal dari kata gugat yang mana mendapatkan akhiran, sehingga menjadi gugatan. Gugatan sendiri mempunyai pengertian untuk memulai dan menyelesaikan perkara perdata yang diantara anggota masyarakat, salah satu pihak yang bersengketa harus mengajukan permintaan pemeriksaan kepada pengadilan. Para pihak yang dilanggar haknya dalam perkara perdata disebut penggugat yang mengajukan gugatan di pengadilan dan ditujukan pada pihak yang melanggar (tergugat) dengan mengemukakan duduk perkara (posita) dan disertai apa yang menjadi tuntutan penggugat.⁷⁸ Perceraian merupakan upaya untuk melepaskan ikatan suami dan istri dari suatu perkawinan yang disebabkan oleh alasan tertentu. Perceraian terjadi karena sudah tidak adanya jalan keluar (dissolution marriage).⁷⁹

⁷⁸Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Pengadilan Agama*, Bandung: Alumni, 2013, hlm.14.

⁷⁹ Oktaviani, Doriza dan Manna. 2021. Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia. *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, Vol. 6, No. 1. Hlm. 11.

Perceraian diperbolehkan dalam Islam karena pernikahan dianggap sebagai sebuah kontrak, yang dapat diputuskan baik karena kehendak keduanya atau karena kehendak salah satu pihak. Dalam Islam perceraian bukan hanya hak suami, tetapi isteri pun diberi hak untuk menuntut cerai dari suaminya, apabila ia sudah merasa tidak dicinta dan tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan per nikahan dengan suaminya karena berbagai alasan, dan ia tidak bisa bersabar lagi. Perceraian ini dilakukan dengan jalan tebus (khulu'), yaitu isteri minta ditalak (dicerai) suaminya dengan memberikan kepada suami harta yang pernah diterimanya sebagai maskawin⁸⁰

Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai suami istri akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke pengadilan agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga pengadilan agama mengabulkan permohonan yang dimaksud.⁸¹

Dasar hukum disyariatkannya khuluk ialah Firman Allah dalam QS al-Baqarah/2: 229

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh

⁸⁰ Isnawati Rais. 2019. *Tinggi Angka Cerai Gugat Di Indonesia*. AL-'ADALAH Vol. XII, No. 1. Hlm 11.

⁸¹Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: SinarGrafika, 2019, Hlm. 81.

istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.

Dalam surah al-baqarah ayat 230 berbunyi :

“kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya sebelum dia menikah dengan suami lain. Kemudian jika suami lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan kepada orang-orang yang berpengetahuan”. (Q.S. al-Baqarah :230).⁸²

Cerai gugat menurut Kompilasi Hukum Islam disebut Khulu’.

Khulu’ adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwadh kepada pengadilan dan atas persetujuan suaminya. Jadi dengan demikian khulu’ termasuk kategori cerai gugat. Gugatan adalah suatu upaya atau suatu tindakan untuk menuntut hak atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas atau kewajibannya. Sementara Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa “Gugatan adalah tuntutan hak yaitu tindakan yang bertujuan memberikan perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri (*eigenrighting*)”.⁸³

Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 Huruf (i) mengartikan khulu’ adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan

⁸²Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya. Hlm. 32.

⁸³Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2000), hlm. 1.

tebusan atau iwadh kepada pengadilan dan atas persetujuan suaminya. Gugatan dalam perkawinan menurut agama islam dapat berupa gugatan karena suami melanggar ta'lik talak, gugatan karena syiqaq, gugatan karena fasakh, dan gugatan karena alasan-alasan.

Cerai gugat dapat dilakukan jika telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Adapun syarat-syarat untuk melakukan cerai gugat dalam hal ini adalah khuluk yang dikenal dalam Islam, yaitu sebagai berikut:⁸⁴

- 1) Adanya kerelaan dan persetujuan dari kedua belah pihak para ahli fikih telah sepakat bahwa khuluk dapat dilakukan berdasarkan kerelaan dan persetujuan dari suami istri, asalkan kerelaan dan persetujuan tersebut tidak merugikan pihak lain. Apabila suami tidak mengabulkan permintaan khuluk (cerai gugat) dari istrinya, sedangkan pihak istri masih merasa dirugikan haknya sebagai seorang istri, maka ia dapat mengajukan gugatan cerai kepada pengadilan. Hakim hendaknya memberi keputusan perceraian antara suami istri tersebut selama ada alat-alat bukti yang bisa dijadikan dasardasar gugatan oleh pihak istri.
- 2) Istri yang dikhuluk merujuk kepada pendapat para ahli fikih, maka penulis menyimpulkan bahwa istri yang dapat dikhuluk ialah istri yang mukallaf dan telah terikat dengan akad nikah yang sah dengan suaminya. Adapun istri-istri yang tidak atau belum mukallaf, yang berhak mengadakan atau mengajukan permintaan khuluk kepada pihak suami adalah walinya.
- 3) Iwadh (pengganti) merupakan ciri khas dari khuluk, selama iwadh belum diberikan oleh pihak istri kepada suaminya, maka selama itu pula tergantungnya perceraian. Akan tetapi setelah iwadh diserahkan dari pihak istri kepada pihak suami barulah terjadi perceraian. Dan mengenai jumlah iwadh dilakukan atas persetujuan suami istri tersebut.

⁸⁴Muh Idris, *FiqihMunakahat* (Kendari: CV.Shadra, 2018), hlm. 177.

Waktu menjatuhkan khuluk para ahli fikih sepakat bahwa khulu⁶⁶ boleh dijatuhkan pada masa haid, pada masa nifas, pada masa suci yang belum dicampuri dan sebagainya, atau dengan kata lain, khulu⁶⁶ dapat dilakukan kapan saja

b. Cerai Talak

Dalam istilah fiqih disebut Talak yang berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian. Perceraian dalam istilah fiqih juga sering disebut furqah, yang artinya bercerai, yaitu lawan dari berkumpul. Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli fiqih sebagai satu istilah yang berarti “perceraian suami istri”⁸⁵

Cerai talak sebetulnya adalah perbuatan yang paling dibenci Allah Swt. meskipun halal dalam perspektif hukum Islam. Oleh karena itu, cerai talak harus dihindari baik suami maupun istri dalam mempertahankan kehidupan rumah tangganya. Peran keluarga yang bertindak sebagai mediator sangat diperlukan dalam meredam apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri. Bukan sebaliknya yang dapat berperan dalam memperkeruh situasi suami dan istri jika timbul perselisihan yang mengancam keutuhan rumah tangganya. Fungsi peran mediator adalah meminimalisir jatuhnya cerai talak.⁸⁶

⁸⁵Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 2018), hlm.103.

⁸⁶Fikri , Saidah , Aris , Wahidin. 2019. *Kontekstualisasi Cerai Talak Melalui Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia*. Volume 19 Number 1. Hlm 153.

Zahri Hamid menjelaskan bahwa talak dalam hukum islam dapat diartikan sebagai berikut:⁸⁷

1. Hilangnya ikatan perkawinan atau membatasi keterkaitannya dengan ucapan tertentu;
2. Melepaskan ikatan perkawinan serta mengakhiri hubungan antara suami dan istri;
3. Melepaskan ikatan perkawinan dengan mengucapkan talaq atau yang setara dengan itu.

Apabila hubungan pernikahan itu tidak lagi dapat dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudharatan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian. Dengan demikian pada dasarnya perceraian atau talak itu adalah sesuatu yang tidak disenangi yang dalam istilah ushul fiqih disebut makruh. Hukum makruh ini dapat dilihat dari adanya usaha pencegahan terjadinya talak itu dengan berbagai penahanan⁸⁸. talak adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Talak dijadikan di tangan laki-laki bukan di tangan perempuan, Hal itu karena laki-laki yang membayar mahar dan yang memberikan nafkah kepada istri dan rumah biasanya lebih memperhatikan konsekuensi berbagai perkara, dan lebih jauh dari sikap kesembronoan dalam tindakan yang bisa memberikan keburukan yang besar baginya. Oleh karena itu, dia lebih berhak untuk

⁸⁷Zahri hamid, *pokok-pokok hukum perkawinan dan Undang-Undang perkawinan*, hlm. 73.

⁸⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, kencana,2016, hlm.190.

menjatuhkan talak karena dua perkara⁸⁹ Permohonan cerai talak yang telah didaftar sebagai perkara, oleh hakim akan diterima dan diputus dengan membuat penetapan yang mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Aktifitas yang dilakukan oleh hakim untuk mengabulkan permohonan merupakan sebuah diskresi (kebijaksanaan). Sedangkan, di dalam hukum acara perdata tidak diatur terkait dengan pemeriksaan pemohon melalui video call di persidangan⁹⁰

Memang tidak terdapat dalam Al-Quran ayat-ayat yang menyuruh atau melarang eksistensi perceraian itu; sedangkan dalam perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melakukannya. Walaupun banyak ayat Al-Quran yang mengatur talak, namun isinya hanya mengatur bila talak mesti terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan. Seperti dalam firman Allah:

Apabila kamu mentalak istri-istimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya. (QS. al-Baqarah 2: 232)

⁸⁹ Devy dan Firdaus. 2019. Cerai Thalaq di Kalangan Isteri Karier (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh). Volume 3 No. 2. ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167. *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Hlm 381.

⁹⁰ Abdurrahman. 2019. Diskresi Hakim dalam Memutus Perkara Cerai Talak melalui Video Call pada Saat Pandemi Covid-19. *Journal Riset Hukum Keluarga Islam*. Hlm.3.

Namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum talak itu adalah sebagai berikut:

- 1) Nadab atau sunnah; yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan kemudharatan yang akan lebih banyak timbul;
- 2) Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga akan terlihat;
- 3) Wajib atau mesti dilakukan. Yaitu perceraian yang harus dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakanya itu memudaratkan istrinya.
- 4) Haram talak itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.⁹¹

4. Tinjauan Umum tentang Peradilan

1. Kewenangan Peradilan Agama

Politik hukum negara Indonesia yang didasari pancasila menghendaki agar berkembang kehidupan beragama dan hukum agama dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Teori “Lingkaran Konsentris” menunjukkan

⁹¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, kencana, 2016, hlm. 201.

betapa eratnya hubungan antara agama, hukum dan negara. Negara berdasar atas hukum yang berfalsafah pancasila melindungi agama dan penganut agama, bahkan berusaha memasukkan ajaran dan hukum agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Muhammad Hatta menyatakan bahwa dalam pengaturan negara hukum Republik Indonesia, Syariah islam berdasarkan al-Qur'an dan Hadits dapat dijadikan peraturan Perundang-Undangan Indonesia.⁹²

Menurut Mahfud MD, ada tiga landasan konstitusional yang dapat dipakai sebagai dasar pijak bagi Peradilan Agama di Indonesia, yaitu Pancasila, Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dan UUD 1945.

a. Pancasila.

Sila ketuhanan yang maha esa dalam pancasila dapat dijadikan dasar bagi berlakunya hukum-hukum agama di indonesia, sebab setiap agama mendasarkan diri pada keimanannya pada Tuhan. Dengan pancasila sebagai dasar negara maka hukum agama yang diyakini para penganutnya memperoleh legalitas konstitusi untuk diberlakukan sekaligus untuk meruntuhkan teori *receptie* yang dulunya dipakai sebagai dasar kebijakan pemerintah kolonial belanda. Tentu saja berlakunya hukum agama bagi penganut-penganutnya adalah terutama sejauh menyangkut hukum privat.

b. Dekrit Presiden 5 Juli 1959

⁹²Martius. Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14, Nomor 12016: 55 – 66. Hlm. 92.

Tercantumnya Piagam Jakarta di dalam dekrit presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945 menyebabkan rumusan sila pertama pancasila mendapat tambahan, yaitu “berkesesuaian dengan hakikat Tuhan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”. Atas dasar ini maka berlakunya hukum islam bagi pemeluknya mendapat landasan kokoh. Tetapi seperti diketahui bahwa setiap upaya penafsiran yang berbau piagam jakarta senantiasa menimbulkan sebuah kontroversi. Kontroversi pendapat ini akhirnya terjawab dengan keluarnya INPRES Nomor 12 Tahun 1968 yang memberi penegasan bahwa pancasila yang resmi dipakai adalah pancasila yang terdapat di dalam pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 agustus 1945 oleh PPKI. Oleh sebab itu, meskipun jawaban tersebut sekedar berbentuk INPRES, maka anak kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” harus dianggap tidak ada. Dan oleh sebab itu pula maka piagam jakarta tidak dapat dijadikan dasar hukum bagi pemberlakuan pelembagaan sesuatu. Adanya peradilan agama tidak ada kaitannya dengan Piagam Jakarta yang dibakukan di dalam konsideren Dekrit Presiden 5 Juli 1959 itu. Artinya: ada atau tidak ada Piagam Jakarta eksistensi peradilan agama tetap memiliki peluang konstitusional.

Secara yuridis, adanya peradilan agama diberi peluang oleh UUD 1945 yang secara riil dikristalisasi di dalam aturan peralihan Pasal II yang kemudian dikukuhkan di dalam berbagai peraturan Perundang-Undangan yang lain.

c. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945

Satu hal yang pasti bahwa eksistensi peradilan agama di dalam kemerdekaan didasarkan pada ketentuan Pasal II aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa semua “lembaga dan peraturan yang ada (pada saat sebelum Indonesia merdeka) masih terus berlaku selama belum dibuat lembaga dan peraturan baru menurut UUD”. Pada saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, lembaga peradilan agama sudah ada di Indonesia. Lembaga ini di bentuk sejak tahun 1882 di tempat-tempat yang ada landraad (pengadilan negeri). Bahkan sebelum secara formil diakui oleh pemerintah pada tahun 1882 itu peradilan agama telah diterapkan secara riil. Dengan demikian berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan tersebut lembaga peradilan agama dapat terus hidup selama belum ada ketentuan baru mengubahnya. Ternyata kemudian ada aturan-aturan baru yang menguatkan eksistensinya. Pada tahun 1948 peradilan agama dijadikan salah satu bagian peradilan umum, tetapi sebelum ketentuan tersebut dapat berlaku sudah ada sebuah UU yang memberikan pengakuan bahwa peradilan agama adalah

lembaga yang mandiri yakni UU Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Di dalam Pasal 1 ayat (2) UU Darurat Nomor 1 Tahun 1951 dicantumkan penghapusan semua peradilan adat dan swapraja kecuali peradilan agama jika merupakan bagian tersendiri dari peradilan swapraja.

Kewenangan atau kompetensi absolut mengenai pengadilan agama diatur dalam Pasal 49 jo. Pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989. Pasal 49 ayat (1) menyebutkan:

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; dan
- c. Wakaf dan sedekah.

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. perkawinan;

2. waris;
3. wasiat;
4. hibah;
5. wakaf;
6. zakat;
7. infaq;
8. shadaqah; dan
9. ekonomi syari'ah.

2. Tata cara dan pemeriksaan persidangan perkara perceraian di pengadilan agama sebagai berikut:

1. pihak yang berperkara datang secara langsung ke pengadilan agama dengan membawa surat yang berisi gugatan atau permohonan dan menghadap petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk menyerahkan surat gugatan atau permohonan serta memenuhi persyaratan berupa enam rangkap gugatan, foto copy buku nikah yang telah ditempelkan materai, foto copy ktp, dan alamat tergugat/termohon;
2. petugas meja PTSP memberikan penjelasan yang dianggap perlu dalam berperkara di pengadilan agama beserta taksiran biaya perkara yang harus di bayar yang ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM);

3. Pihak yang berperkara membayar panjar biaya perkara ke bank yang ditunjuk sesuai dengan jumlah panjar yang harus di bayarkan sebagaimana yang terdapat dalam SKUM;
4. Setelah melakukan pembayaran, pemegang kas (kasir) menandatangani SKUM dan membubuhkan nomor urut perkara serta tanggal penerimaan perkara dalam SKUM yang telah di cap lunas dan surat gugatan atau permohonan kepada pihak yang berperkara.

3. Tahapan penanganan perkara di pengadilan agama sebagai berikut:

Perkara yang telah didaftarkan pada pengadilan agama oleh penggugat/pemohon akan dilakukan pemanggilan sidang oleh jurusita/juru sita pengganti. Pemanggilan yang dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dilaksanakan. Panggilan langsung disampaikan ke alamat pemohon/penggugat dan termohon/tergugat yang bersangkutan secara langsung. Namun apabila pihak yang bersangkutan pada saat pemanggilan tidak ditemukan alamatnya, maka panggilan disampaikan melalui kepala desa atau lurah dimana para pihak bertempat tinggal. Jika para pihak yang dipanggil datang ke pengadilan agama segera melakukan pendaftaran dimeja piket dan menunggu di tempat yang telah disediakan.

4. Tahapan-tahapan berperkara di pengadilan sebagai berikut:

1. Upaya damai;
2. Pembacaan surat gugatan;
3. Jawaban tergugat
4. Replik penggugat;
5. Duplik tergugat;
6. Pembuktian;
7. Kesimpulan para pihak;
8. Musyawarah majelis hakim;
9. Putusan.

Terkait cerai talak masih ada sidang lanjutan berupa pembacaan ikrar talak dan pembacaan ini dilakukan setelah dikeluarkannya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Keduabelah pihak akan dipanggil lagi ke alamat domisili masing-masing untuk menghadiri sidang tersebut.⁹³

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap Peradilan

Dalam menetapkan hukum kata adil artinya menetapkan suatu hukum yang benar, tidak menyimpang, dan tidak berpihak pada siapapun yang berselisih. Melainkan hanya berpihak pada sesuatu yang benar.⁹⁴ Sebagaimana yang terdapat dalam Q.S Al-Madinah ayat: 8 Allah SWT menjelaskan:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil

⁹³ <https://web.pa-sumber.go.id/tahapan-tahapan-perkara/> terakhir diakses pukul 20.03

⁹⁴M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Mizan, Bandung, 2003, Hlm. 44.

itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Sedangkan yang terdapat dalam Q.S. Ar-Rahman ayat: 7-9 Allah SWT berfirman:

“Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.”

Selain itu yang terdapat dalam QS. Al Maidah: 49 Allah SWT berfirman:

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka...”(QS. Al Maidah: 49)

Ayat di atas menerangkan bahwa makna adil yaitu keseimbangan atau persamaan pemberian hak seseorang tanpa mengurangi ataupun melebihi.

2. Hukum dan Masyarakat

1. Pengaruh Hukum terhadap Masyarakat

Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Pengertian sosiologi hukum ini menganalisa bagaimana jalannya suatu hukum

dalam masyarakat, yang merupakan hal utama bagi para pengguna hukum agar tahu betapa berpengaruhnya hukum dalam suatu masyarakat.⁹⁵

Sosiologi hukum adalah mengungkapkan sebab atau latar belakang timbulnya ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang dicita-citakan dengan keadaan masyarakat yang ada di dalam kenyataan.⁹⁶

Karakteristik kajian atau studi hukum secara sosiologis menurut Satjipto Rahardjo, yaitu⁹⁷ :

- a. Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengapa dan bagaimana praktik-praktik hukum itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor yang berpengaruh, latar belakang dan sebagainya.
- b. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris (empirical validity) dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Bagaimana kenyataan peraturan itu, apakah sesuai dengan bunyi atau teks dari peraturan itu.
- c. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang menaati dan yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan objek pengamatan yang setaraf. Sosiologi hukum tidak menilai antara satu dengan yang lain, perhatian yang utama dari sosiologis hukum hanyalah pada memberikan penjelasan atau gambaran terhadap objek yang dipelajarinya.

Kaitan dengan mempelajari sosiologi hukum islam, apabila dibandingkan dengan konteks sosiologi hukum umum, maka untuk

⁹⁵Drs. Soeprapto, S.U., *Pengertian Dasar Sosiologi Hukum, Ruang lingkup, dan Aspek-Aspek Hukum*, Universitas Terbuka, Hlm 1.

⁹⁶Fithriatus Shalihah. *Sosiologi Hukum*. Edisi. 1. Cet. 1. Depok: Rajawali Pers, 2017, hlm.26

⁹⁷ *Ibid*, Hlm 52

mempelajari sosiologi hukum tersebut akan dapat mengetahui hal-hal sebagai berikut⁹⁸:

- a. Dapat mengetahui hukum dalam konteks sosialnya atau hukum dalam masyarakat.
- b. Dapat melakukan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial maupun sebagai sarana untuk mengubah masyarakat agar mencapai keadaan-keadaan sosial yang tertentu.
- c. Melalui sosiologi hukum, efektivitas hukum yang diamati tersebut dapat dievaluasi, sehingga dapat ditemukan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pendekatan sosiologis juga mengenai hubungan hukum dengan moral dan logika internal hukum. Fokus utama pendekatan sosiologis, menurut Gerald Turke antara lain pada⁹⁹:

- a. Pengaruh hukum terhadap perilaku sosial;
- b. Pada kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat dalam “the social word” mereka;
- c. Pada organisasi sosial dan perkembangan masyarakat serta pranata-pranata hukum;
- d. Tentang bagaimana hukum dibuat;
- e. Tentang kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum

2. Pengaruh Masyarakat Terhadap Hukum

Manusia dilahirkan mempunyai sifat, karakter, bakat, kemauan, dan kepentingan yang berbeda-beda satu sama lain. Sebagai makhluk sosial, manusia saling membutuhkan satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat. Lingkungan masyarakat merupakan tempat untuk mengembangkan manusia itu

⁹⁸ *Ibid*, Hlm. 61.

⁹⁹ Munir Fuady, *Teor-Teori Dalam Sosiologi Hukum*. Kencana Prenada Media Grup : Jakarta, 2016, Hlm.45.

sendiri dalam bekerja sama, bergaul, dan mencari nafkah guna memenuhi kebutuhannya. Namun, karena perbedaan kepentingan dan kemauan seseorang dengan yang lainnya seringkali terjadi benturan yang menimbulkan konflik dalam masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan lingkungan pergaulan yang tidak harmonis, tidak tertib, tidak tenteram, dan tidak aman. Karena itu, untuk mencegah terjadinya hal-hal negatif tersebut diperlukan suatu hukum yang mengatur pergaulan dan mengembangkan sikap kesadaran hukum untuk menjalani kehidupan antar masyarakat.¹⁰⁰

Hukum berasal dari masyarakat dan hidup serta berproses di dalam masyarakat, maka pembaharuan hukum dalam konteks untuk melakukan perubahan masyarakat tidak mungkin dilepaskan secara mutlak dari masyarakatnya sebagai satu kesatuan sistem sosial¹⁰¹.

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi dari pada penegakan hukum secara konseptual.¹⁰²

¹⁰⁰Nurkasihani, *Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat. Banjarmasin: Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Laut*, 2018, hlm.64

¹⁰¹Suryadi, Fungsi Hukum Sebagai Alat dan Cermin Perubahan Masyarakat. *Jurnal of Rural and Development*, 2020, Volume I No. 2. Hlm 31.

¹⁰² Darmika. Budaya Hukum dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum tô-râ*, 2016, Vol. 2 No. 3. Hlm 219.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Merauke

1. Profil Singkat Pengadilan Agama Merauke

Kabupaten Merauke adalah sebuah kabupaten yang terletak paling timur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah Merauke sendiri berawal dari cerita kapal Belanda yang bernama “Van Goens” pada tanggal 12 februari 1902 yang berlabuh di Pelabuhan Sungai Maro. Saat itu terjadi percakapan antara penduduk lokal dengan penumpang kapal yang ingin mengetahui nama dari tempat yang mereka singgahi. Awak kapal menanyakan nama daerah yang mereka singgahi, namun karena tidak mengerti bahasa masing-masing kemudian penduduk lokal menjawab “Maroka ehe” yang artinya “Ini Sungai Maro” ditelinga dan lidah awak kapal yang berkebangsaan Belanda tersebut menjadi “Maroke” yang akhirnya menjadi Merauke sampai sekarang ini.

Tanggal 12 Februari 1902 diperingati sebagai hari jadi Kabupaten Merauke. Kota Merauke dulunya merupakan pos pemerintah belanda yang digunakan sebagai transit bagi para republikan untuk menuju Boven Digoel. Setelah wilayah Irian Jaya berintegrasi dengan Pemerintah Belanda tahun 1963, kemudian kota tersebut ditetapkan sebagai Ibukota Kabupaten Dati II Merauke dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 12 tahun 1969 dan setelah periode Penentuan Pendapat Rakyat (1963-1969), mulai tumbuh beberapa

kelompok permukiman yang dipacu dengan adanya kemudahan-kemudahan suatu kota.

Dengan berubahnya Merauke menjadi sebuah kabupaten, tentu diperlukan berbagai instansi kabupaten, termasuk pengadilan agama tingkat pertama. Oleh karena itu kemudian terbitlah Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 95 dan 96 Tahun 1982, Tentang pembentukan Pengadilan Tinggi Agama. Propinsi Irian Jaya dan 9 pengadilan agama dalam wilayah hukumnya, serta disusul dengan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 303 Tahun 1990, Tentang Organisasi dan Tatakerja Kesekretariatan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Sebagai realisasi dari surat keputusan menteri agama tersebut, maka pada bulan september 1984 di mulailah pembangunan gedung Pengadilan Agama Merauke dan telah difungsikan penggunaannya pada bulan April 1985, pada waktu itu pegawai hanya berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Drs. Suyanto TN dari Jawa tengah, Drs. Rusdi Zahri dari Okan Komiring Ulu Sumsel dan Drs. Darman Rasyid dari Kolaka Sulawesi Tenggara.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Merauke

a. Visi Pengadilan Agama Merauke

“Pengadilan Agama Merauke sebagai ujung tombak Mahkamah Agung RI. Terus berupaya melakukan perubahan dan perbaikan agar dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada

pencapaian hasil atau manfaat yang optimal.

Dengan merumuskan Visi sebagai berikut:

“Terwujudnya Pengadilan Agama Merauke Yang Agung”

b. Misi Pengadilan Agama Merauke

- 1) Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat, secara cepat dan jujur;
- 2) Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain;
- 3) Memperbaiki akses pelayanan di bidang hukum dan peradilan kepada masyarakat;
- 4) Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan;
- 5) Mewujudkan institusi peradilan yang efisien, efektif, dan bermartabat serta dihormati;
- 6) Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri dengan bermartabat, berintegritas tinggi, dapat dipercaya, tidak memihak dan transparan.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Merauke

Berikut struktur organisasi Pengadilan Agama Merauke berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015

Bagan 3.1

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Merauke



Sumber: Pengadilan Agama Merauke, 2022

Struktur organisasi Pengadilan Agama Merauke :

- Ketua : Suparlan, S.HI.,M.H
- Hakim : Muhammad Sobirin. S.HI
Novia Ratna, SH
- Panitera : Andiman, S.HI
- Sekertaris : Ratnawati, S.HI
- Panmud Permohonan : Drs. Muhammad Arafah
- Panmud Hukum : Saiful Mujib, SH
- Panmud Gugatan : Sarko, S.HI

Kasubag Umum & Keuangan : Moh. Amir Damiri, S.HI
Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan : Pandu Suhartanto, S.Kom
Analisis Perkara Peradilan : Achmad Fauzy, SH
Administrasi Keuangan : Umi Subiati
Jurusita/Jurusita Pengganti : Sarko, S.HI
Moh. Amir Damiri, S.HI
Fungsional Pranata Komputer : Arif Budiyo, S.Kom

1. Ketua Pengadilan Agama
 - a. Memimpin dan mengawasi kesempurnaan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuasaan hukum tetap;
 - b. Memantau dan mengawasi pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera sekretaris dan juru sita;
 - c. Melaksanakan pembagian tugas dengan wakil ketua serta bekerja sama dengan baik.
2. Wakil Pengadilan Agama
 - a. Melaksanakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan;
 - b. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan;
 - c. Mengevaluasi prestasi kerja para aparat dilingkungan Pengadilan Agama Merauke;

d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua ke Pengadilan Agama Merauke.

3. Hakim

Hakim bertugas menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan dalam bidang hukum perdata oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan. Melaksanakan dan menggali keadilan serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang dikehendaki Undang-Undang.

4. Panitera

Merencanakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis di bidang administrasi perkara, dan administrasi peradilan dilingkungan Pengadilan Agama Merauke serta mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

5. Sekretaris

Melaksanakan pemberian pelayanan teknis di bidang administrasi umum peradilan dilingkungan Pengadilan Agama Merauke

B. Implementasi *E-litigation* Terhadap Pemeriksaan Cerai Gugat Pada Pengadilan Agama Merauke

Berlakunya sidang secara elektronik (*e-litigasi*) di Pengadilan Agama Merauke dimulai pada Tahun 2019, perubahan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Merauke adalah memperbaharui sistem beracara yang sebelumnya

hanya secara langsung menjadi beracara secara online dengan mengacu peraturan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022. Namun pada Pengadilan Agama Merauke belum banyak menggunakan *e-litigasi* dalam berperkara.

Adanya pandemi covid-19 sejak akhir 2019, direspon MA dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor I Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya (SEMA Nomor 1 Tahun 2020). SEMA Nomor 1 Tahun 2020 tersebut pada Poin 1 huruf a menyebut bahwasanya hakim dan aparatur peradilan menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat (*work from home* “*WFH*”), yang dimaksud WFH dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2020 tersebut yaitu pelaksanaan administrasi menggunakan *e-court* dan pelaksanaan sidang menggunakan *e-litigation*. Sedangkan dalam Poin 2 huruf e untuk perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara dianjurkan untuk berperkara melalui aplikasi *e-litigation*.¹⁰³ Selain itu MA juga menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengaturan Jam Kerja Dalam Tatanan Normal Baru Pada Mahkamah Agung

¹⁰³ <https://fjp-law.com/id/e-court-sebuah-terobosan-dalam-pengadilan-indonesia/>
terakhir tanggal 08 juli 2022.

Diakses

dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya Untuk Wilayah Jabodetabek dan Wilayah Dengan Status Zona Merah Covid-19, pada poin 7 mewajibkan persidangan yang dilakukan secara elektronik.¹⁰⁴

Dengan adanya inovasi peradilan dari mahkamah agung dengan lahirnya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 dan disusul oleh PERMA Nomor 1 tahun 2019 yang kemudian di ubah menjadi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, menjadi solusi bagi pencari keadilan dalam menyelesaikan masalah hukumnya utamanya dalam masalah waktu lebih pasti dan lebih terukur. Dalam inovasi ini ada tantangan yang harus jadi perhatian yaitu mindset atau cara berfikir, sehingga jika pola pikir yang masih manual maka *e-litigasi* ini tidak akan berjalan maksimal¹⁰⁵. Berikut pengguna *e-court* dan *e-litigation* di Pengadilan Agama Merauke Tahun 2019 sampai 2021,¹⁰⁶ sebagai berikut:

Tabel 4.1

Pengguna *E-court* dan *E-Litigation* di Pengadilan Agama Merauke tahun 2019 sampai 2021, sebagai berikut:

No.	Tahun	Pengguna <i>e-court</i>	Pengguna <i>e-litigation</i>
1.	2019	7	1

¹⁰⁴ <https://www.mahkamahagung.go.id/media/7637> Diakses terakhir tanggal 30 juli 2022.

¹⁰⁵ Kurniati, I. A. (2019, March). *Mengembalikan Citra Peradilan Melalui E-Court*. In Conference On Communication and News Media Studies (Vol. 1).

¹⁰⁶“*Ibid*”

2.	2020	21	0
3.	2021	109	1

Persidangan cerai gugat yang dilakukan secara *e-litigation* pada Pengadilan Agama Merauke tahun 2019 sampai 2021, sebagai berikut:

No	Tahun	Jumlah
1.	2019	1
2.	2020	0
3.	2021	0

Sumber: Pengadilan Agama Merauke

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa penggunaan *e-litigasi* dan *e-court* dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sehingga terdapat implementasi *e-litigation* terhadap pemeriksaan cerai gugat pada Pengadilan Agama Merauke, namun pada pengguna *e-litigation* masih stabil tidak mengalami kenaikan yang pesat seperti pada pengguna *e-court* karena tergolong sulit bagi orang awam karena terkadang terdapat kendala teknis dari sistemnya namun pihak Pengadilan Agama Merauke membantu dalam menyelesaikan perkara yang sedang diajukan, dengan berperkara secara *e-litigasi* yang lebih efektif dan efisien serta progresnya pun dapat diketahui melalui email secara *up to date* serta biaya yang dikeluarkan lebih ringan daripada pengajuan secara

manual atau offline¹⁰⁷. Perkembangan teknologi dan informasi yang begitu cepat layak di respon oleh hukum, karena ada sebuah hubungan-hubungan hukum yang timbul dan peristiwa hukum yang terjadi akibat dari teknologi tersebut. Jika merujuk pada asas ubi societa ibi ius memberikan makna bahwa dengan adanya teknologi ada tatanan baru yang memang harus diatur, dan membentuk peraturan-peraturan yang baru¹⁰⁸. Penerapan persidangan secara elektronik merupakan ihtiar mahkamah agung dalam mewujudkan visinya sebagai badan peradilan modern dengan berbasis teknologi informasi terpadu.

Sehingga hal ini dalam kasus perceraian yang dilaksanakan pada Pengadilan Agama Merauke menggunakan *e-litigation* sejak 2019-2021 hanya berjumlah 1 (satu), hal itu dikarenakan masih rendahnya pengetahuan para penggugat dalam berperkara secara elektronik dan masih dibantu oleh Pengadilan Agama Merauke dalam melakukan pendaftaran secara elektronik (*e-litigasi*). Apabila Penggugat/Pemohon memanfaatkan adanya layanan secara elektronik dan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) maka selain menjawab tantangan dan perkemangan teknologi, juga dapat mengurai masalah yang kerap ada saat para pencari keadilan berperkara di pengadilan agama. Sehingga dengan adanya layanan secara elektronik dan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) dapat mengefisiensikan waktu penanganan perkara, mengurangi pihak

¹⁰⁷Wawancara dengan Pemohon Pada Pengadilan Agama Merauke, Tanggal 10 September 2022, pukul 13:00 WIT.

¹⁰⁸Djarmiko, H. *Implementasi Peradilan Elektronik (e-court) Pasca Diundangkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik*. Legalita, 1(1) 2019, hlm. 22-32.

yang datang ke pengadilan sehingga tidak terjadi penumpukan, dan memberikan informasi yang luas kepada para pencari keadilan¹⁰⁹.

Teknologi yang semakin berkembang telah merambah pada persidangan di pengadilan agama. Dimana dalam pengurusan perceraian kini bisa secara online tanpa harus menghadiri sidang secara langsung di pengadilan agama. Jika sebelumnya pasangan yang ingin bercerai harus memenuhi panggilan sidang di pengadilan agama, kini persidangan bisa tetap berlangsung meski kedua pasangan berada dirumah sekalipun. Sidang online (*e-litigasi*) diharapkan lebih memudahkan bagi para penegak hukum dan para pencari keadilan agar tercapainya kemaslahatan.

Perubahan-perubahan besar yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada bidang teknologi dan informasi khususnya dalam sistem peradilan di Negara Indonesia saat ini dapat dikatakan sudah semakin jauh dan tinggi. Salah satu upaya yang kemudian dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah dengan dikeluarkannya peraturan mengenai administrasi perkara di beberapa pengadilan secara elektronik, hal itu dilakukan guna untuk terwujudnya sebuah badan peradilan modern yang nantinya diharapkan untuk dapat memberikan sebuah solusi bagi mereka para pencari keadilan dalam beracara di pengadilan, tentunya hal itu akan lebih efektif dan efisien. Peraturan Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018

¹⁰⁹Pudjoharsoyo, A.S. *Arah Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektronik (Kebutuhan Sarana dan Prasarana Serta Sumber Daya Manusia)*. Jakarta: 13 Agustus 2019.

tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik telah memberikan payung hukum bagi penerapan dari aplikasi *e-court* yang kemudian pada bulan januari tahun 2019 telah diaktivasi atau telah diterapkan diseluruh badan pengadilan yang ada di indonesia yakni meliputi Pengadilan Agama (PA), Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Kemudian penyempurnaan aturan tersebut dilakukan dengan di keluarkannya peraturan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 dengan cakupan mulai dari pendaftaran perkara yang dilakukan secara elektronik, pembayaran perkara yang dilakukan secara elektronik, pemanggilan yang dilakukan secara elektronik, dan kemudian persidangan yang dilakukan secara elektronik. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 yang telah di terbitkan pada tanggal 8 Agustus 2019 dan sekarang di ubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sudah diterapkan diseluruh pengadilan agama termasuk di Pengadilan Agama Merauke.

Peraturan-peraturan tersebut dilatarbelakangi dengan adanya tiga hal, pertama proses peradilan dengan cara sederhana, cepat, dan biaya murah, kedua perkembangan zaman saat ini mengharuskan diadakannya sebuah pelayanan di pengadilan yang lebih efektif dan cukup efisien, termasuk salah satunya bagi pengadilan agama, karena diketahui bersama pengadilan agama merupakan

pengadilan dengan perkara yang cukup tinggi dan banyak kalau dibandingkan dengan pengadilan-pengadilan yang lainnya. Ketiga merupakan penyempurnaan dalam kaitannya terhadap persidangan yang dilakukan secara elektronik.

Prosedur *e-litigasi* dalam perkara perceraian dijelaskan dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang persidangan secara elektronik mulai dari Pasal 1 sampai Pasal 28. Pada sidang *e-litigasi*, setelah para pihak mendapatkan panggilan elektronik selanjutnya dilakukan persidangan elektronik. Para pihak yang berperkara harus sama-sama menyetujui melaksanakan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) dengan mengisi persetujuan prinsipal sesuai *e-summons* yang telah dikirimkan pihak pengadilan agama.¹¹⁰

Implementasi *e-litigasi* terhadap pemeriksaan cerai gugat pada Pengadilan Agama Merauke selama ini belum berjalan dengan optimal. Untuk teknisnya kendalanya hanya di jaringan internet publik yang mana di Kabupaten Merauke terdapat kendala putusnya kabel optic bawah laut sehingga persidangan tidak dapat dilakukan secara elektronik, kemudian kendala lainnya tidak semua orang memiliki email sehingga tidak memiliki hak akses, untuk pihak yg milenial mungkin mudah untuk berperkara secara *e-litigasi* tapi untuk yg usia lanjut mungkin tdk paham terkait teknologi sehingga menyulitkan untuk

¹¹⁰<https://e-court.mahkamahagung.go.id/>Mahkamah Agung Republik Indonesia

berperkara secara *e-litigasi*.¹¹¹ Sehingga hal ini dalam kasus perceraian yang dilaksanakan pada Pengadilan Agama Merauke menggunakan *e-litigation* sejak 2019-2021 hanya berjumlah 1 (satu).

Sedikitnya yang memanfaatkan penggunaan *e-litigasi* ini juga dikarenakan kendala yang terjadi di masyarakat awam yang minim tentang teknologi. Sebagian dari masyarakat tersebut tidak mempunyai alamat email, tidak mempunyai rekening bank untuk melakukan pembayaran banjar perkara, namun upaya Pengadilan Agama Merauke membantu para pihak membuat akun alamat email sehingga memiliki hak akses untuk berperkara secara *e-litigasi*, tidak semua masyarakat di Merauke merupakan masyarakat terpelajar sehingga tidak semua memahami pemeriksaan perkara secara elektronik, selain itu adanya gagap teknologi antara masyarakat dengan penerapan *e-litigasi* dikarenakan tidak semua masyarakat paham mengenai teknologi dan juga adanya kendala yang terjadi pada jaringan internet publik, sehingga sebagian besar masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Merauke lebih memilih sidang secara normal.¹¹²

Persidangan secara elektronik dengan acara penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, dilakukan dengan prosedur. Para pihak wajib menyampaikan dokumen elektronik paling lambat pada hari dan jam

¹¹¹Wawancara dengan Sobirin, Hakim Pengadilan Agama Merauke, Tanggal 10 September 2022, pukul 13:00 WIT

¹¹²Wawancara dengan Amir Damiri Kepala Sub Bagian Pengadilan Agama Merauke, Tanggal 10 September 2022, pukul 13:00 WIT

sidang sesuai dengan jadwal sidang yang ditetapkan, setelah menerima dan memeriksa dokumen elektronik tersebut, hakim/hakim ketua meneruskan dokumen elektronik kepada para pihak. Jawaban yang disampaikan oleh tergugat harus disertai dengan bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik. Panitera pengganti wajib mencatat semua aktivitas pada persidangan secara elektronik dalam berita acara sidang elektronik. Para pihak yang tidak menyampaikan dokumen elektronik sesuai dengan jadwal dan acara persidangan tanpa alasan sah berdasarkan penilaian hakim/hakim ketua, dianggap tidak menggunakan haknya.

Penggunaan *e-litigasi* tergolong sulit bagi orang awam karena terkadang terdapat kendala teknis dari sistemnya namun pihak Pengadilan Agama Merauke membantu dalam menyelesaikan perkara yang sedang diajukan, dengan berperkara secara *e-litigasi* yang lebih efektif dan efisien serta progresnya pun dapat diketahui melalui email secara *up to date* serta biaya yang dikeluarkan lebih ringan daripada pengajuan secara manual atau offline¹¹³. Namun pada kenyataannya sistem pada *e-litigasi* belum sepenuhnya optimal dikarenakan pada sistem *e-litigasi* perlu adanya perbaikan, agar apa yang diinginkan oleh mahkamah agung dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 untuk mendapatkan sistem peradilan yang dilakukan secara sederhana, cepat dan berbiaya murah dapat terlaksana secara maksimal.

¹¹³Wawancara dengan Pemohon Pada Pengadilan Agama Merauke, Tanggal 10 September 2022, pukul 13:00 WIT

Penyelesaian perkara secara elektronik diawali dengan pendaftaran secara elektronik, kemudian persidangan secara elektronik. Dalam persoalan *e-filing* dan *e-payment* secara elektronik yang dilakukan oleh pengguna terdaftar maupun pengguna lainnya adalah persoalan bagaimana pengadilan sudah melakukan sosialisasi dan menyediakan pusat layanan untuk *e-court* (meja layanan *e-court*). Apabila kedua hal itu sudah dilaksanakan maka barulah *e-summons* dan *e-litigasi* dapat dijalani oleh user pengadilan sesuai mekanisme yang berlaku. Berikut ini langkah-langkah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Merauke dalam hal ini jurusita dan panitera pengganti serta majelis hakim menangani perkara yang diajukan kepadanya secara elektronik.

1. Pemanggilan Secara Elektronik (*e-summons*)

Pemanggilan atau pemberitahuan elektronik adalah dokumen panggilan atau pemberitahuan yang dihasilkan secara otomatis oleh aplikasi *e-court* dan dikirim secara elektronik oleh pengadilan kepada para pihak. Pemanggilan atau pemberitahuan yang dilaksanakan secara elektronik adalah sah, selama panggilan atau pemberitahuan ditujukan ke alamat domisili elektronik.

Domisili Elektronik dalam Pasal 1 ayat 3 PERMA Nomor Tahun 2019 menyebutkan bahwa domisili elektronik adalah domisili para pihak berupa alamat surat elektronik yang terverifikasi. Berdasarkan perdata mengenai proses pemanggilan tunduk terhadap Pasal 26, 27, dan 28 PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 390 HIR atau Pasal 718 Rbg. Tata cara

pemanggilan yang diatur dalam ketentuan dimaksud yang harus dipedomani jurusita melaksanakan panggilan agar panggilan benar-benar dapat disebut panggilan secara patut dan resmi¹¹⁴. Dalam Pasal 122 HIR atau Pasal 146 RBg tenggang waktu panggilan yang dianggap patut antara penyampaian panggilan dengan hari sidang yaitu 3 hari.

Pemanggilan yang sah secara formal menurut Undang-Undang ialah pemanggilan yang di dalamnya mengandung dua unsur patut dan resmi. Kedua komponen ini tidak dapat dipisahkan dan menjadi satu kesatuan artinya jika salah satu tidak terpenuhi maka bertentangan dengan tata acara mengadili. Panggilan disampaikan dalam tenggang waktu yang patut, tetapi penyampiannya tidak tepat menemui sasaran, panggilan dianggap tidak sah, atau sebaliknya. Selain itu, jika panggilan disampaikan tidak patut maka mengandung cacat hukum atau tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan Verstek.

Dengan adanya konsep domisili elektronik berarti pemanggilan para pihak tidak harus bertemu secara langsung, melainkan melalui pemberitahuan secara elektronik (*e-summon*) pada domisili elektronik (*e-mail*). Meskipun panggilan bisa dianggap tidak sah karena panggilan tidak menemui secara langsung atau patut dan resmi, namun pada

¹¹⁴Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 226-227.

prakteknya panggilan elektronik dianggap sudah menemui para pihak menurut PERMA Nomor 7 Tahun 2022.

Bagi pengugat yang melakukan pendaftaran *e-court* dengan bantuan pihak Pengadilan Agama Merauke, penggugat di arahkan dan dibantu untuk melakukan aktivasi pembuatan email karena kendala penggugat adalah tidak memiliki email, sehingga dengan bantuan aktivasi email oleh staff Pengadilan Agama Merauke, penggugat dapat memantau secara berkala di perangkat elektronik atau di ponsel masing-masing terkait pemanggilan secara online oleh Pengadilan Agama Merauke ¹¹⁵

2. Persidangan Pertama Dengan Agenda Upaya Damai (Mediasi)

Sidang pertama dengan menggunakan *e-litigasi*, ketua majelis hakim dan panitera pengganti, membuka aplikasi SIPP dan aplikasi *e-court* secara beriringan di dalam ruang sidang pengadilan pada hari, tanggal dan jam kerja yang telah ditetapkan. Pada persidangan pertama yang dihadiri oleh pihak penggugat/pemohon yang dipanggil secara elektronik dan pihak tergugat yang dipanggil secara manual.

Majelis Hakim melalui ketuanya menyampaikan penjelasan kepada pihak berperkara tentang hal ihwal, hak dan kewajiban terkait persidangan secara elektronik.¹¹⁶Selanjutnya majlis hakim melakukan

¹¹⁵Wawancara dengan Amir Damiri, Kepala Sub Bagian Pengadilan Agama Merauke, Tanggal 10 September 2022, pukul 13:00 WIT

¹¹⁶PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

pemeriksaan dokumen-dokumen yang telah dicetak dari *e-court*. Pihak penggugat/pemohon akan diminta oleh ketua majlis untuk menyerahkan surat gugatan asli, surat kuasa asli, dan surat persetujuan principal asli yang diunggah pada aplikasi *e-court*.

Tahap berikutnya majlis hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Upaya perdamaian melalui proses mediasi ini sifatnya imperatif, karena apabila prosedur ini tidak dilaksanakan maka merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR/154 R.Bg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Apabila upaya damai yang dilakukan oleh majelis hakim tidak berhasil, maka majelis hakim memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi. Apabila mediasi berhasil, maka pada sidang berikutnya apakah dicabut atau diputus dengan adanya akta vandading (akta perdamaian). Dengan demikian persidangan berikut, nantinya dengan agenda melaporkan hasil mediasi wajib di hadiri oleh para pihak.

3. Persidangan Jawab Menjawab, Replik Dan Duplik

Merujuk pada Pasal 22 ayat 1,2, dan 4 PERMA Nomor 7 Tahun 2022, persidangan secara elektronik dengan acara penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan, dilakukan dengan prosedur; para pihak menyampaikan dokumen elektronik paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Setelah menerima dan memeriksa dokumen elektroniktersebut majelis hakim meneruskan

dokumen kepada para pihak. Jawaban yang disampaikan oleh tergugat harus disertai bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik. Dan para pihak yang tidak menyampaikan dokumen elektronik sesuai dengan jadwal dan acara persidangan tanpa alasan yang sah berdasarkan penilaian majelis hakim, dianggap tidak menggunakan haknya.

Berdasarkan ketentuan tersebut berarti bahwa penyampaian gugatan dan jawaban tidak lagi dibacakan oleh majelis hakim di persidangan, melainkan penyampaian gugatan melalui elektronik atau sistem informasi pengadilan. Hal ini tidak berarti bahwa gugatan atau jawaban para pihak tidak dibacakan oleh majelis hakim, karena tidak mungkin majelis hakim akan memutus perkaranya tanpa memeriksa duduk perkara atau persoalan dari pihak. dengan ketentuan tersebut maka sudah sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

4. Persidangan Tahapan Pembuktian Secara Elektronik

Dalam pemeriksaan Pembuktian PERMA Nomor 7 tahun 2022 Pasal 24 menyatakan pengajuan gugatan harus disertai dengan bukti-bukti berupa surat dalam bentuk elektronik. Dari ketetapan tersebut jelas ada masalah tentang pemeriksaan bukti surat secara elektronik yang bertentangan dengan kaidah Pasal 1888 KUHPer menyatakan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan atau fotokopi yang harus dicocokkan dengan aslinya.

Kemudian mengenai konsep bukti surat yakni surat yang tercetak, bukan bukti surat elektronik yang dijelaskan dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa alat bukti elektronik ialah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam UU ITE. Dan harus dibubuhi dengan materai sesuai dengan Pasal 2 ayat 1-4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. Pada kenyataannya dalam pemeriksaan pembuktian di Indonesia, baik HIR maupun KUHPerdara belum mengakomodir dokumen elektronik sebagai alat bukti.

5. Persidangan Pembacaan Putusan Secara Elektronik

Dalam Pasal 26 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 putusan dibacakan secara elektronik, dalam arti tidak dalam sidang konvensional, para pihak dianggap hadir, dan dianggap persidangan terbuka untuk umum. Meskipun dalam pengaturan menjelaskan pembacaan putusan secara elektronik, pada prakteknya majelis hakim tetap membacakan putusan di persidangan, dan para pihak dianggap hadir, setelah majelis hakim membacakan putusannya baru lah majelis hakim meng-upload dan di unduh oleh para pihak. Dengan demikian dalam pembacaan putusan yang terbuka untuk umum dapat dibantahkan.

Penetapan hari dimulainya perhitungan dan berakhirnya dalam jangka waktu 14 hari tersebut kembali menjadi bias karena tidak ada penjamin pada tanggal berapa para pihak mengerti bunyi dari putusan yang sudah putus tersebut. Jika dimulainya penghitungan sejak diunggahnya putusan tersebut ke dalam SIPP atau dikirimnya salinan putusan tersebut via elektronik kepada para pihak, maka akan menimbulkan masalah pada prinsip keadilan jika ternyata dalam tenggang waktu tersebut para pihak atau salah satu pihak belum membaca/mengetahui isi dari putusan pengadilan tersebut.

Dengan adanya layanan secara elektronik dan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) mahkamah agung selain menjawab tantangan dan perkembangan teknologi, juga berupaya mengurai masalah yang kerap ada saat para pencari keadilan berperkara di Pengadilan Agama Merauke, masalah tersebut adalah seringnya kehilangan jaringan, serta pada pembuktian surat-surat harus hadir kedua belah pihak atau kuasanya belum bisa di periksa secara online, terhadap pemeriksaan saksi bisa dilakukan secara *e-litigasi* dengan catatan di periksa di pengadilan terdekat.¹¹⁷ Selain itu kendala yang dialami adalah masyarakat awam yang tidak mempunyai alamat email, tidak mempunyai rekening bank, serta gagap teknologi sehingga mengalami kesulitan

¹¹⁷Wawancara dengan Sobirin, Hakim Pengadilan Agama Merauke, Tanggal 10 September 2022, pukul 13:00 WIT

dalam berpekerja secara *e-litigasi*.¹¹⁸ Sebelum terjadinya kendala seperti hilangnya jaringan internet publik di Merauke yang dikarenakan putusnya kabel optic bawah laut, dalam beracara di Pengadilan Agama Merauke secara *e-litigasi* berdampak pada penerapan pemeriksaan perkara lebih yang lebih menghemat waktu, biaya yang dikeluarkan juga lebih murah, serta dapat menjembatani kendala geografis dan meminimalisir terjadinya kerumunan di era covid-19. Selain itu pada Pengadilan Agama Merauke terdapat dampak lainnya terhadap penerapan *e-litigasi* seperti jadwal dan agenda sidang menjadi lebih pasti, Dokumen jawaban, replik, duplik, kesimpulan dapat dikirim secara elektronik, sehingga tidak perlu ke pengadilan, Bukti-bukti tertulis dikirim secara elektronik dan dibolehkan tanda tangan digital, Pemeriksaan saksi dan ahli dapat dilakukan dengan teleconference, Pembacaan putusan secara elektronik tanpa harus di hadiri langsung oleh pihak, salinan putusan dikirim secara elektronik dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan fisiknya. Sehingga manfaat yang didapat dari *e-litigasi* ini dapat terpenuhinya asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan.

Peradilan agama sebagai salah satu badan pengadilan tentunya harus berbenah dalam meningkatkan layanan kepada pencari keadilan, dalam mewujudkan peradilan yang efektif dan efisien mutlak harus dilakukan. Penerapan *e-litigasi* sangat efektif untuk menyelesaikan perkara dengan

¹¹⁸Wawancara dengan Amir Damiri, Kasubag Pengadilan Agama Merauke Tanggal 10 September 2022, pukul 13:00 WIT

mengurangi kerumunan di saat suasana pandemi, *e-litigasi* bagus untuk kedepannya dan seterusnya untuk berperkara lebih cepat, mudah dan biaya ringan. Terhadap perkara yg di daftar secara *e-court* apabila di hadiri kedua belah pihak maka di tawarkan untuk berperkara secara *e-litigasi* serta di jelaskan kelebihan *e-litigasi*, namun tdk semua mau berperkara secara *e-litigasi* dikarenakan adanya pembatasan pertemuan antara penggugat dan tergugat dikarenakan inginya pertemuan tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya, sehingga mereka menganggap *e-litigasi* membatasi para pihak. Para pihak merasa dengan persidangan secara normal dapat membantu mereka bertemu di ruang sidang untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga.¹¹⁹

Berdasarkan kondisi tersebut, pada Pasal 20 ayat (1) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 menjelaskan persidangan yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik. Persidangan secara elektronik dapat dilaksanakan atas persetujuan penggugat dan tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, selain itu dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 juga menjelaskan hakim peradilan agama memiliki kewajiban dalam memberitahukan kepada pihak terkait tentang persidangan elektronik tersebut. Terdapat perbedaan dalam pemeriksaan persidangan elektronik dengan pemeriksaan persidangan seperti biasanya, maka hal ini perlu di pahami oleh perangkat peradilan, advokat, dan masyarakat, agar adanya inovasi ini bisa

¹¹⁹Wawancara dengan Sobirin, Hakim Pengadilan Agama Merauke, Tanggal 10 September 2022, pukul 13:00 WIT

memberikan dampak yang positif dalam mewujudkan peradilan yang efektif dan efisien.

Namun pada Pengadilan Agama Merauke menjelaskan bahwa kurang optimal penerapan *e-litigasi* di Pengadilan Agama Merauke dikarenakan kendala yang terjadi di masyarakat awam yang minim tentang teknologi. Dilihat dengan adanya penerapan *e-litiasi* terhadap pemeriksaan perkara terdapat kendala yang mengakibatkan kurang optimal pemeriksaanya seperti kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai teknologi yang mengakibatkan adanya gagap teknologi antara masyarakat dengan penerapan *e-litigation*, selain itu sebagian dari masyarakat tersebut tidak mempunyai alamat email, tdk mempunyai rekening bank untuk melakukan pembayaran banjar perkara, namun upaya Pengadilan Agama Merauke membantu para pihak membuat akun alamat email sehingga memiliki hak akses untuk berperkara secara *e-litigasi*, tidak semua masyarakat di merauke merupakan masyarakat terpelajar sehingga tidak semua memahami berperkara secara elektronik dan juga adanya kendala yang terjadi pada jaringan internet publik, sehingga sebagian besar masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Merauke lebih memilih sidang secara normal¹²⁰

Implementasi *e-litigasi* terhadap pemeriksaan cerai gugat pada Pengadilan Agama Merauke selama ini belum berjalan dengan optimal,

¹²⁰Wawancara dengan Amir Damiri, Kasubag Pengadilan Agama Merauke, Tanggal 10 September 2022, pukul 13:00 WIT

dikarenakannya sumber daya manusia yang belum memadai dan rendahnya ilmu teknologi yang dimiliki. kemudian kendala lainnya tidak semua orang memiliki email sehingga tidak memiliki hak akses, untuk pihak yg milenial mungkin mudah untuk berperkara secara *e-litigasi* tapi untuk yg usia lanjut mungkin tdk paham terkait teknologi sehingga menyulitkan untuk berperkara secara *e-litigasi*.¹²¹

Ketaatan serta kesadaran masyarakat terhadap hukum banyak ditentukan dengan berfungsinya suatu hukum, sehingga fungsi hukum tidak hanya dilihat secara spesifikasinya saja, tetapi dapat dilihat secara lebih luas atau secara universal. Hukum sebagai suatu aturan yang mengatur kehidupan masyarakat dan apabila dilanggar mendapat sanksi. Menjatuhkan sanksi merupakan salah satu faktor yang mendorong untuk menaati suatu aturan, sehingga fungsi hukum juga dapat terimplementasikan dalam masyarakat. Sehingga masyarakat akan menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tersebut.

Adanya perkembangan teknologi yang dinormakan di dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022, ternyata tidak begitu saja bisa diterapkan dalam masyarakat yang memiliki karakteristik seperti di Merauke ini. Hal ini menunjukkan bahwa persidangan secara elektronik tergolong sulit bagi orang awam karena terkadang terdapat kendala teknis dari sistemnya, sebagian dari masyarakat tersebut tidak mempunyai alamat email, tidak mempunyai rekening bank untuk melakukan pembayaran banjar perkara. Selain itu adanya gagap

¹²¹Wawancara dengan Sobirin, Hakim Pengadilan Agama Merauke, Tanggal 10 September 2022, pukul 13:00 WIT

teknologi antara masyarakat dengan penerapan *e-litigasi* dikarenakan tidak semua masyarakat paham mengenai teknologi dan juga adanya kendala yang terjadi pada jaringan internet publik, sehingga sebagian besar masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Merauke lebih memilih sidang secara normal.

C. Upaya Pengadilan Agama Merauke Dalam Mendorong Pencari Keadilan (Penggugat/Pemohon) Agar Beracara Secara *E-litigation*

Dalam penerapan *e-litigasi*, Dirjen peradilan agama menginstruksikan kepada pengadilan agama seluruh indonesia untuk memaksimalkan pelayanan *e-litigasi*, terdapat laporan-laporan kerja triwulan dari seluruh satuan kerja pengadilan agama di seluruh indonesia terkait kinerja yang mana salah satunya terkait *e-court* dan *e-litigasi*, semakin tinggi *e-court* semakin tinggi poinnya, kaitannya dengan kinerja dan promosi, kemudian apabila *e-court* nya tinggi, *e-litigasi* nya tinggi dan nilai lainnya tinggi, maka akan berpengaruh terhadap sumber daya manusia yg di dalamnya sebagai pertimbangan promosi dan mutasi, maka untuk itu upaya Pengadilan Agama Merauke dalam mendorong pencari keadilan agar beracara secara *e-litigasi* dengan memberikan mereka penjelasan terkait berperkara secara *e-litigasi* biayanya lebih ringan. Selain itu upaya Pengadilan Agama Merauke membantu para pihak membuat akun alamat email sehingga memiliki hak akses untuk berperkara secara *e-litigasi*, tidak semua masyarakat terpelajar tidak semua paham terkait berperkara secara

elektronik, sehingga tak jarang adanya gaptek antara masyarakat dengan penerapan *e-litigasi* bagi masyarakat yg kurang paham mengenai teknologi¹²².

Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yg membawahi provinsi papua dan papua barat juga memberikan *award*/penghargaan terhadap satuan kerja yg *e-litigasinya* tinggi salah satunya dokumen piagam. Sedangkan dari pusat juga memberikan *award*/penghargaan, terhadap penilaiannya dari pusat tiap 3 bulan sekali sedangkan dari Pengadilan Tinggi Agama Jayapura di nilai pertahun secara keseluruhan kinerja, yang di dalamnya terdapat poin mengenai *e-court* dan *e-litigasi*.

Berlakunya sidang secara elektronik (*e-litigasi*) di Pengadilan Agama Merauke memperbaharui sistem beracara yang sebelumnya hanya secara langsung menjadi beracara secara online. Namun pada Pengadilan Agama Merauke belum banyak menggunakan *e-litigasi* dalam berperkara, maka untuk itu upaya Pengadilan Agama Merauke dalam mendorong pencari keadilan agar beracara secara *e-litigasi* dengan memberikan mereka penjelasan terkait berperkara secara *e-litigasi* biayanya lebih ringan. Selain itu upaya Pengadilan Agama Merauke membantu para pihak membuat akun alamat email sehingga memiliki hak akses untuk berperkara secara *e-litigasi*, tidak semua masyarakat terpelajar tidak semua paham terkait berperkara secara elektronik, sehingga tak

¹²²Wawancara dengan Amir Damiri, Kasubag Pengadilan Agama Merauke, Tanggal 10 September 2022, pukul 13:00 WIT.

jarang adanya gaptek antara masyarakat dengan penerapan *e-litigasi* bagi masyarakat yg kurang paham mengenai teknologi¹²³.

Teknologi yang semakin berkembang telah merambah pada pemeriksaan persidangan di pengadilan agama. Dimana dalam pemeriksaan pengurusan perceraian kini bisa secara online tanpa harus menghadiri sidang secara langsung di pengadilan agama. Jika sebelumnya pasangan yang ingin bercerai harus memenuhi panggilan sidang di pengadilan agama, kini persidangan bisa tetap berlangsung meski kedua pasangan berada dirumah sekalipun. Sidang online (*e-litigasi*) diharapkan lebih memudahkan bagi para penegak hukum dan para pencari keadilan agar tercapainya kemaslahatan. Maka untuk itu Pengadilan Agama Merauke memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengajukan perkara secara online, dikarenakan lebih efektif dan efisien, sosialisasi tersebut dilakukan melalui web Pengadilan Agama Merauke, membagikan brosur kepada masyarakat, sosialisasi pada distrik-distrik yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Merauke, dan melakukan sosialisasi pada saat sidang diluar gedung.¹²⁴

Persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) merupakan upaya pengadilan untuk memberikan kemudahan layanan bagi perangkat pengadilan dan para pihak yang berperkara di pengadilan melalui pemanfaatan teknologi informasi.

¹²³Wawancara dengan Amir Damiri, Kasubag Pengadilan Agama Merauke, Tanggal 10 September 2022, pukul 13:00 WIT

¹²⁴Wawancara dengan Amir Damiri, Kasubag Pengadilan Agama Merauke, Tanggal 10 September 2022, pukul 13:00 WIT.

Investasi di bidang teknologi informasi memberikan kontribusi terhadap kinerja dan produktivitas suatu organisasi. Penerapan teknologi informasi dapat memberikan berbagai keuntungan yaitu kecepatan (*speed*), konsistensi (*consistency*), ketepatan (*precision*), dan keandalan (*reliability*). Hal tersebut sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan¹²⁵. Adapun manfaat peradilan elektronik (*e-litigasi*), diantaranya:

1. Jadwal dan agenda sidang menjadi lebih pasti;
2. Dokumen jawaban, replik, duplik, kesimpulan dapat dikirim secara elektronik, sehingga tidak perlu ke pengadilan;
3. Bukti-bukti tertulis dikirim secara elektronik dan dibolehkan tanda tangan digital;
4. Pemeriksaan saksi dan ahli dapat dilakukan dengan teleconference;
5. Pembacaan putusan secara elektronik tanpa harus di hadir langsung oleh pihak;
6. Salinan putusan dikirim secara elektronik dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan fisiknya.

Prosedur *e-litigasi* dalam perkara perceraian dijelaskan dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang persidangan secara elektronik mulai dari Pasal 1 sampai Pasal 28. Pada sidang *e-litigasi*, setelah para pihak mendapatkan

¹²⁵Nursobah, Asep. (2015). Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara Di Mahkamah Agung (Utilization Of Information Technology To Boost Acceleration Of Settlement Case In Supreme Court). *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4 (2), hlm. 323-334.

panggilan elektronik selanjutnya dilakukan persidangan elektronik. Para pihak yang berperkara harus sama-sama menyetujui melaksanakan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) dengan mengisi persetujuan prinsipal sesuai *e-summons* yang telah dikirimkan pihak Pengadilan Agama Merauke¹²⁶. Maka untuk itu Pengadilan Agama Merauke berupaya untuk mendorong pencari keadilan baik itu penggugat atau pemohon agar beracara secara *e-litigasi* dengan memperkenalkan kepada masyarakat tentang *e-litigasi* dan kelebihan *e-litigasi*¹²⁷

Sidang secara online di pengadilan agama merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh mahkamah agung demi memberikan kemudahan bagi para pihak berperkara. Oleh karena aturan tersebut merupakan suatu kebijakan yang dibuat oleh mahkamah agung, maka aturan tersebut harus ditaati dan dilaksanakan semaksimal mungkin agar terciptanya suatu masalah bagi para pihak yang berperkara¹²⁸. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 telah disebutkan bahwa “Persidangan secara elektronik yang dilaksanakan melalui sistem informasi pengadilan pada jaringan internet publik secara hukum telah memenuhi asas dan ketentuan persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan”. Sejak lahirnya PERMA Nomor 7 Tahun 2022, yang di dalamnya mengatur tentang persidangan elektronik (*e-*

¹²⁶<https://e-court.mahkamahagung.go.id>/Mahkamah Agung Republik Indonesia.

¹²⁷Wawancara dengan Sobirin, Hakim Pengadilan Agama Merauke, Tanggal 10 September 2022, pukul 13:00 WIT.

¹²⁸Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: Alma'arif, 2018), hlm. 527.

litigasi) tentunya perlu ada kajian kesesuaian antara hukum acara yang sudah sering digunakan dengan *e-litigasi*, agar tidak menimbulkan kebingungan dan menjamin kepastian hukum, dan menghindari anggapan bahwa PERMA Nomor 7 Tahun 2022 ini menggantikan norma hukum acara peradilan agama yang sudah ada namun pada Pengadilan Agama Merauke terdapat kendala yang di alami oleh Penggugat dan Pihak Pengadilan Agama Merauke diantaranya adalah:

1. Rendahnya Pengetahuan Penggugat Terhadap Gadget

Pengadilan Agama Merauke belum banyak menggunakan *e-litigasi* dalam berperkara, maka untuk itu upaya Pengadilan Agama Merauke dalam mendorong pencari keadilan agar beracara secara *e-litigasi* dengan memberikan mereka penjelasan terkait berperkara secara *e-litigasi* biayanya lebih ringan. Selain itu upaya Pengadilan Agama Merauke membantu para pihak membuat akun alamat email sehingga memiliki hak akses untuk berperkara secara *e-litigasi*, tidak semua masyarakat terpelajar tidak semua paham berperkara secara elektronik, sehingga tak jarang adanya gaptek antara masyarakat dengan penerapan *e-litigasi* bagi masyarakat yg kurang paham mengenai teknologi¹²⁹.

Penggugat Pengadilan Agama Merauke terkendal karena tidak mempunyai alamat email, tidak mempunyai rekening bank untuk

¹²⁹Wawancara dengan Amir Damiri, Kasubag Pengadilan Agama Merauke, Tanggal 10 September 2022, pukul 13:00 WIT

melakukan pembayaran banjar perkara, namun upaya Pengadilan Agama Merauke membantu para pihak membuat akun alamat email sehingga memiliki hak akses untuk berperkara secara *e-litigasi*, tidak semua masyarakat di Merauke merupakan masyarakat terpelajar sehingga tidak semua paham berperkara secara elektronik, selain itu adanya gap teknologi antara masyarakat dengan penerapan *e-litigasi* dikarenakan tidak semua masyarakat paham mengenai teknologi dan juga adanya kendala yang terjadi pada jaringan internet publik, sehingga sebagian besar masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Merauke lebih memilih sidang secara normal atau secara offline¹³⁰

2. Adanya Sistem Yang Belum Stabil

Perubahan sistem peradilan dengan *e-court* dan *e-litigasi* ini disadari akan membutuhkan proses dan menghadapi Pengadilan Agama Merauke, serta badan-badan peradilan di bawahnya pada tantangan yang tidak mudah, lompatan ini tentunya menjadi tantangan bagi Pengadilan Agama Merauke untuk mempersiapkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang handal agar mampu menjalankan sistem ini secara maksimal.

Sidang secara online ini terasa sangat membantu dari satu sisi bagi aparat penegak hukum seperti Hakim, Panitera, dan Pengacara. Namun,

¹³⁰Wawancara dengan Penggugat Pengadilan Agama Merauke, Tanggal 10 September 2022, pukul 13:00 WIT

disisi lain yakni para pihak yang berperkara merasakan kesulitan jika harus beracara menggunakan *e-litigasi* ini. Para pihak terkendala karena faktor sarana dan pra sarana yang kurang mendukung sehingga akan menyulitkan para pihak jika harus menggunakan sidang online di Pengadilan Agama Merauke. Persidangan secara elektronik dapat membantu pencari keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum, selalu ada resiko ketika keadilan dikhianati apabila perkaranya berlarut-larut, dan persidangan elektronik bisa menghindari adagium Justice delayed is justice denied yang artinya bahwa keadilan yang tertunda merupakan bentuk ketidakadilan¹³¹. Tentunya persidangan secara elektronik bisa menjadi solusi atas kendala dan hambatan di peradilan saat ini serta bisa mewujudkan peradilan yang efektif dan efisien, namun perlu sumber daya manusia yang mampu menguasai teknologi, karena alat tanpa semangat tidak akan bermanfaat¹³². Jika merujuk pada uraian tersebut ada perbedaan antara persidangan yang dilakukan secara manual dengan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), perbedaan tersebut diantaranya:

Tabel 4.2

Perbedaan Sidang Manual Dengan *E-Litigasi* sebagai berikut:

¹³¹Djatmiko, H. *Implementasi Peradilan Elektronik (e-Court) Pasca Diundangkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik*. Legalita, 1(1), 2019, hlm. 22-32.

¹³²Kurniati, I. A. (2019, March). *Mengembalikan Citra Peradilan Melalui E-Court*. In *Conference On Communication and News Media Studies*, (Vol. 1).

No.	Jenis Perbedaan	Sidang Manual	Sidang Elektronik (E-Litigasi)
1	Panggilan Sidang	Panggilan disampaikan secara langsung oleh jurusita pengganti Pengadilan kepada pihak Penggugat/Pemohon, dan Tergugat/Termohon.	Panggilan disampaikan secara elektronik melalui email untuk Penggugat/Pemohon, hanya untuk Tergugat/Termohon yang dipanggil secara langsung
2	Pihak/Pencari Keadilan	Pihak harus menghadiri sidang di gedung Pengadilan.	Persidangan dilakukan melalui media elektronik
3	Waktu Persidangan	Tidak Terukur, karena harus mengantri dengan pihak lain	Lebih pasti karena sudah ditentukan oleh majelis hakim.
4	Dokumen Hukum	Wajib diserahkan pada majelis hakim dalam bentuk fisik pada saat	Dokumen dikirim secara elektronik dalam bentuk file

P		jadwal sidang.	pdf/word atau lainnya.
5	Pemeriksaan Saks	Saksi wajib dihadirkan ke Pengadilan saat jadwal sidang.	Jika disepakati, saksi dapat dilakukan pemeriksaan melalui audio visual.
6	Pembacaan Putusan dan Pengambilan Produk Pengadilan	Wajib dihadiri/diambil Para Pihak secara langsung di pengadilan	Dilakukan melalui media elektronik.

Sumber: Pengadilan Agama Merauke

Perkara di pengadilan agama di dominasi oleh perkara perceraian yang dalam pelaksanaan persidangnya harus dilakukan tertutup untuk umum. Melalui persidangan elektronik ketentuan persidangan tertutup untuk umum telah terpenuhi karena yang bisa mengakses hanya pihak penggugat/pemohon, tergugat/termohon, hakim dan perangkat peradilan. Berdasarkan ketentuan hukum acara peradilan agama yang telah berlaku sebelumnya di pengadilan agama dan berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tidak ditemukan pertentangan hukum dari keduanya. Penulis menemukan bahwa PERMA Nomor 7 Tahun 2022 hanya melakukan penyederhanaan dari sisi tahapan-

tahapan persidangan sehingga lebih efektif dan efisien. Berikut tabel penyederhanaan pemeriksaan persidangan di dalam hukum acara peradilan agama yang terdapat di dalam PERMA Nomor 7 tahun 2022:

No	Pemeriksaan Persidangan	Dasar Hukum		Perubahan
		Sidang Manual	Sidang Elektronik (<i>E-litigasi</i>)	
1	Panggilan Sidang	Pasal 388 jo. Pasal 390 ayat (1) HIR dan Pasal 711 jo. Pasal 718 RBG. 390 ayat (1) dan ayat (3) HIR serta pasal 718 ayat (1) dan ayat (3) RBG, Pasal 122 HIR jo. Pasal 146 RBG	Pasal 17 PERMA Nomor 7 Tahun 2022	Perbedaan terletak pada teknis panggilan, pada persidangan manual surat panggilan akan dinyatakan sah dan patut jika jurusita memanggil secara langsung dan bertemu dengan pihak sesuai dengan domisili pihak, jika dalam <i>e-litigasi</i> panggilan menggunakan Sistem

				Informasi Pengadilan (SIP) oleh jurusita melalui email/sms/notifikasi lainnya.
2	Mediasi	PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi	PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi	Pada persidangan elektronik, mediasi dapat dilakukan dengan media elektronik, bahkan hakim memiliki kewajiban untuk memberitahu pihak tergugat/termohon tentang proses <i>e-litigasi</i> jika perkara gagal di mediasi dan berlanjut kepada pemeriksaan perkara
3	Jawaban	HIR/RBg	Pasal 22 Ayat 2	Dalam proses sudah sesuai dalam <i>e-litigasi</i> ,

			PERMA Nomor 7 Tahun 2022	pihak tergugat/termohon dapat melakukan rekonvensi atas gugatan/permohonan penggugat, serta harus disampaikan dalam waktu yang sudah ditentukan, namun dalam <i>e-litigasi</i> jawaban harus dilampirkan bukti berupa surat
4	Replik	Pasal 142 Reglement op de Rechtsverordering (Stb. 1847- 52 jo 1849-63)	Pasal 22 PERMA Nomor 7 Tahun 2022	Dalam proses ini tidak banyak perbedaan, tetap harus diberikan sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh majelis hakim. Hanya dalam persidangan elektronik, harus

				langsung disertakan alat bukti, jika pada persidangan manual alat bukti diberikan saat pembuktian.
5	Duplik	Reglement op de Rechtsveroring (Stb. 1847-52 jo 1849-63)	Pasal 22 PERMA Nomor 7 Tahun 2022	Yang telah ditentukan oleh majelis hakim. Hanya dalam persidangan elektronik, harus langsung disertakan alat bukti, jika pada persidangan manual alat bukti diberikan saat pembuktian.
6	Pembuktian	163 HIR jo. 1865 BW	Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 PERMA Nomor 7 Tahun 2022	Prinsip pemeriksaan dalam alat bukti sama mencari kebenaran formil, namun ada beberapa hal yang berbeda, seperti diakui

				<p>tanda tangan elektronik, pembuktian surat yang dilampirkan saat jawaban replik duplik, dimungkinkan pemeriksaan saksi melalui audio visual.</p>
7	Simpulan	HIR/RBg	<p>Pasal 22 PERMA Nomor 7 Tahun 2022</p>	<p>Pada prinsipnya sama, namun jika <i>e-litigasi</i> disampaikan melalui dokumen elektronik.</p>
8	Putusan	HIR/RBg	<p>Pasal 26 ayat (1)</p>	<p>Ada perbedaan dalam pembacaan putusan karena secara manual harus dihadiri oleh pihak, sedangkan <i>e-litigasi</i> dibacakan secara elektronik dan tanpa dihadiri oleh pihak.</p>

Dari tabel-tabel tersebut dapat terlihat persidangan elektronik (*e-litigasi*) dengan hukum acara peradilan agama, ada beberapa hal yang berbeda dalam tataran konsep dan cara, namun esensi dan informasi tetap tersampaikan, seperti halnya dalam pemanggilan persidangan, yang dilakukan oleh jurusita pengganti melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) panggilan tersebut sah dan patut, karena dilakukan di wilayah yuridis pihak dan dalam waktu yang sudah ditentukan (Pasal 17 PERMA Nomor 7 Tahun 2022). Terkait dengan pembacaan putusan yang dasarnya harus terbuka untuk umum, pada Pasal 27 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dijelaskan bahwa Sistem Informasi Pengadilan (SIP) menggunakan jaringan internet publik, dan secara hukum telah memenuhi ketentuan Perundang-Undangan dan asas terbuka untuk umum.

Selanjutnya bahwa PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tidak bisa serta merta dilaksanakan dan memaksa apabila pihak tergugat/termohon tidak menyetujui persidangan melalui *e-litigasi* (Pasal 20 ayat (2), (3) PERMA Nomor 7 Tahun 2022) sehingga jika hal tersebut terjadi maka persidangan dilakukan dengan cara manual. Temuan lain dari peneliti dari PERMA Nomor 7 tahun 2022 dalam kaitannya dengan hukum acara peradilan agama dalam hal pembuktian, PERMA ini tetap berdasarkan pada peraturan Perundang-Undangan, sehingga majelis hakim meskipun menggunakan *e-litigasi* acuan untuk alat bukti,

penilaian kekuatan alat bukti, tetap mengacu kepada hukum acara peradilan agama, karena PERMA ini tidak menentukan sendiri¹³³.

Pada Pengadilan Agama Merauke, Mendapatkan suatu piagam penghargaan salah satunya terhadap penilaian *e-court* dan *e-litigasi* Pada Bulan Agustus 2022. Namun saat ini dikarenakan kendala hilangnya jaringan internet publik di merauke juga berpengaruh terhadap penilaian kinerja Pengadilan Agama Merauke sehingga belum mendapatkan predikat.¹³⁴Perubahan sistem peradilan dengan *e-court* dan *e-litigasi* ini disadari akan membutuhkan proses dan menghadapi Pengadilan Agama Merauke, serta badan-badan peradilan di bawahnya pada tantangan yang tidak mudah, lompatan ini tentunya menjadi tantangan bagi Pengadilan Agama Merauke untuk mempersiapkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang handal agar mampu menjalankan sistem ini secara maksimal. Penerapan *e-court* dan *e-litigasi* pada dasarnya memiliki tujuan untuk dapat mempermudah akses perkara ke pengadilan di wilayah Pengadilan Agama Merauke, serta diharapkan semua pemeriksaan dapat berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, dan transparan. Akan tetapi dalam tidak dapat dipungkiri perjalanannya *e-court* dan *e-litigasi* ternyata masih banyak menimbulkan kendala. Dengan demikian pada dasarnya *e-court* dan *e-litigasi* yang merupakan harapan untuk menjadikan layanan

¹³³Wawancara dengan Amir Damiri, Kasubag Pengadilan Agama Merauke, Tanggal 10 September 2022, pukul 13:00 WIT.

¹³⁴Wawancara dengan Amir Damiri, Kasubag Pengadilan Agama Merauke, Tanggal 10 September 2022, pukul 13:00 WIT.

pengadilan lebih sederhana, cepat, dan berbiaya ringan masih harus terus dikaji lebih jauh mengenai perannya sebagai layanan pembaru dalam sistem administrasi di pengadilan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi *e-litigasi* terhadap pemeriksaan cerai gugat pada Pengadilan Agama Merauke selama ini belum berjalan dengan optimal, dikarenakan terdapat kendala teknis seperti hilangnya jaringan internet di merauke, tidak semua orang memiliki email, tidak memiliki rekening bank, serta gagap teknologi antara masyarakat dengan penerapan *e-litigasi* meskipun ditunjukkan dengan adanya data penggunaan *e-litigation* dan *e-court* di Pengadilan Agama Merauke dari tahun 2019-2021 mengalami peningkatan. Namun demikian pengguna *e-litigation* masih kecil angkanya dan bahkan tidak mengalami kenaikan seperti pada pengguna *e-court*, karena tergolong sulit bagi orang awam di daerah Merauke.
2. Upaya Pengadilan Agama Merauke dalam mendorong pencari keadilan (Penggugat/Pemohon) agar beracara secara *E-litigation* adalah memberikan informasi berupa kemudahan dan manfaat layanan bagi perangkat pengadilan dan para pihak yang berperkara di pengadilan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan cara Pengadilan Agama Merauke memperkenalkan kepada masyarakat tentang *e-litigasi* dan kelebihan *e-litigasi* melalui sosialisasi yang dilakukan melalui web Pengadilan Agama Merauke, membagikan brosur kepada masyarakat, sosialisasi pada distrik-distrik yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Merauke, dan melakukan sosialisasi pada saat sidang di luar gedung. Selain itu upaya Pengadilan Agama Merauke dalam

mendorng pencari keadilan agar beracara secara *e-litigasi* dengan memberikan mereka penjelasan terkait berperkara secara *e-litigasi* biayanya lebih ringan. Selain itu upaya Pengadilan Agama Merauke membantu para pihak membuat akun alamat email sehingga memiliki hak akses untuk berperkara secara *e-litigasi*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka saran yang diberikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Adanya kerjasama lintas instansi seperti Pengadilan Negeri Merauke maupun terhadap pemerintah dan pemuka masyarakat setempat terkait dalam berupaya mensosialisasikan penggunaan *e-court* dan *e-litigasi* di Pengadilan Agama Merauke;
2. Dikarenakan aplikasi pada *e-court* dan *e-litigasi* masih terkendala dengan sistem yang sering mengalami gangguan, maka diharapkan Pengadilan Agama Merauke harus menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai, meningkatkan SDM, meningkatkan budaya hukum masyarakat kearah IT agar proses berjalannya *e-court* dan *e-litigasi* agar lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Rahman I, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, cet. ke-2, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2016.
- Abdul Karim Faiz, *Hukum Acara Peradilan Agama*, IAIN Parepare Nusantara Press, Parepare, 2021.
- Achmad Ali, Wiwie Heryani, *Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Cet. II, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Afandi Mansur, *strategi dan taktik membela perkara di pengadilan agama*, Setara Pers, Malang, 2019.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. III, Kencana, Jakarta, 2011.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Bambang Sugeng, dan Sujayadi, *Pengantar hukum acara perdata dan contoh dokumen litigasi*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Edisi IV, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

- Djarmiko, H. *Implementasi Peradilan Elektronik (e-court) Pasca Diundangkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik*. Legalita, 1(1) 2019, hlm. 22-32.
- Hurlock, Elizabeth B, *Psikologi Perkembangan: suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan*, Erlangga, Jakarta, 2011.
- I Gusti Ngurah Dharma Laksana, I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, Anak Agung Gede Oka Parwata, Ni Nyoman Sukerti, Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, I Nyoman Wita, *Buku ajar sosiologi hukum*, Pustaka Ekspresi, Bali 2017.
- Kurniati, I. A. (2019, March). *Mengembalikan Citra Peradilan Melalui E-Court*. In *Conference On Communication and News Media Studies*, (Vol. 1).
- KH. Adib Basri dan KH. Munawwir A. Fatah, *Kamus Indonesia-Arab Arab-Indonesia*, Cet I, Pustaka Progresif, Surabaya, 1999.
- Koentjaraningrat, *metode-metode penelitian masyarakat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012.
- Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan e-court Mahkamah Agung*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019.
- Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: Alma'arif, 2018), hlm. 527.
- Muh Idris, *Fiqh Munakahat*. Kendari: CV.Shadra, 2018.

- Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*. Edisi I. Cet. Ke-I. Jakarta : Kencana, 2013.
- Munir Fuady. *Teor-Teori Dalam Sosiologi Hukum*, Kencana Prenada Media Grup : Jakarta, 2016.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Cet. Ke-2. Jakarta: Kencana, 2018.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Mizan, Bandung, 2003, Hlm. 44
- Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Nurkasihani. 2018. *Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat. Banjarmasin: Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Laut*.
- Nasution., Sitompul. *Perspektif Hukum Teknologi Informasi*. Universitas Sumatera Utra, 2017.
- Neng Djubaidah. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Cet. 2. Jakarta : Sinar Grafika. 2017.
- Oktaviani, Doriza dan Manna. *Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia*. Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA, Vol. 6, No. 1, 2021.
- S, Ramdani Wahyu, dkk, *“Peradilan Agama Sebagai Peradilan Modern (Analisis Penerapan E-Litigasi di Peradilan Agama)”*. Skripsi. UIN Sunan Gunung Jati. Bandung, 2020.

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- P.N.H Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009.
- Pudjoharsoyo, A.S. *Arah Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektronik (Kebutuhan Sarana dan Prasarana Serta Sumber Daya Manusia)*. Jakarta: 13 Agustus 2019.
- Satjipto Raharjo, sosiologi hukum (esai-esai terpilih), cet.I, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku (Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik)*, Cet. I, Kompas, Jakarta, 2009.
- Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan "UU No. 1 Tahun 1974"*. Yogyakarta: liberty, 2016.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Cet. Ke-4. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 226-227.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Jurnal

- Abdurrahman. Diskresi Hakim dalam Memutus Perkara Cerai Talak melalui Video Call pada Saat Pandemi Covid-19. *Journal Riset Hukum Keluarga Islam*. 2019.
- Darmayanti dan Yani. Peranan Teknologi Informasi Terhadap Perkembangan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Lex Justitia*, Vol. 3 No. 1 ISSN : 2656-1530, 2021.
- Darmika. Budaya Hukum dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum tô-râ*, Vol. 2 No. 3, 2016.
- Drs. Soeprapto, S.U. *Pengertian Dasar Sosiologi Hukum, Ruang lingkup, dan Aspek-Aspek Hukum*, Jakarta: Universitas terbuka, 2016.
- Devy dan Firdaus. Cerai Thalaq di Kalangan Isteri Karier (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh). Volume 3 No. 2. ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167. *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2019.
- Darlina. Cerai Gugat Persepektif UU Di Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. II. 2021.
- Fikri, Saidah, Aris, Wahidin. Kontekstualisasi Cerai Talak Melalui Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia. Volume 19 Number. <https://doi.org/10.30603/au.v19i1.643>, 2019.
- Fithriatus Shalihah. *Sosiologi Hukum*. Ed. 1. Cet. 1. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Isnawati Rais. Tinggi Angka Cerai Gugat Di Indonesia. *AL-'ADALAH* Vol. XII, No. 1, 2019.

Julianto, “Penerapan E-litigasi di Indonesia (Studi Kasus di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Kota Batam)”. Thesis. Universitas Internasional Batam, 2020.

Jurnal Negara dan Keadilan.,”Analisis Hukum e-litigasi Jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama.” Edisi No. 2, Vol. 9, 2020.

Jurnal Poros Hukum Padjajaran, implementasi sistem e-court dalam penegakan hukum di pengadilan negeri, Edisi No. 2, Vol. 2, 2021.

Jurnal Jurnal Al-‘Adalah, “Tingginya angka cerai gugat (khulu) di Indonesia; analisis kritis terhadap penyebab dan alternative solusi mengatasinya” Edisi No. 1, vol. 12, 2014.

Jurnal Hukum, “Media komunikasi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan”, Edisi No.1, Vol. 3, 2021.

Jurnal jurnal Datin law jurnal, “Hukum dan Masyarakat Dalam Perspektif Sosiologi Hukum”, Edisi No. 2, Vol. 1, 2020.

Jurnal Hukum, “Kajian Kritis Terhadap Dualisme Pengadilan Elektronik (E-Court) dan Konvensional” Edisi No.1, Vol 1, 2020.

Jurnal of Islamic business law, “Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik Tinjauan Masalah”, Edisi No.2, Vol. 5, 2021.

- Jurnal al-azhar Indonesia seri humaniora*, “telaah penyebab perceraian pada keluarga di Indonesia” Edisi No.1, vol. 6, 2021.
- Jurnal Cendekia Hukum*, “Menciptakan system peradilan efisien dengan system *e-court* pada peradilan negeri dan pengadilan agama se Tangerang Raya”, Edisi No.1, Vol.6, 2020.
- Kurniati, I. A. (2019, March). *Mengembalikan Citra Peradilan Melalui E-Court*. In Conference On Communication and News Media Studies (Vol. 1).
- Martius. Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14, Nomor 1, 2016.
- Suryadi. Fungsi Hukum Sebagai Alat dan Cermin Perubahan Masyarakat. *Journal of Rural and Development*. Volume I No. 2, 2020.
- Tuyadiah, Amal, dkk, “Realisasi Persidangan Melalui Media Elektronik (*E-Litigation*) di Pengadilan Agama (Studi Tentang PERMA No. 1 Tahun 2019 dan Pelaksanaannya di Pengadilan Agama Rantauprapat)”. Almaslahah: *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, No. 2, Vol. 8, 2020.
- Wira Purwadi 2021. Penyebab dan Solusi Cerai Gugat Di Pengadilan Gorontalo. Al-Mujtahid: *Journal of Islamic Family Law* Vol. 1, No. 2 (2021): 91-104.
- Wahyu. *Dunia Hukum Selalu Tertinggal Ikuti Perkembangan Masyarakat, Termasuk Teknologi?*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2021.
- Yulmina. 2019. Multi Alasan Cerai Gugat: Tinjauan Fikih terhadap Cerai Gugat Perkara Nomor:0138/Pdt.G/2015/MS.Bna pada Mahkamah Syar'iyah Banda

Aceh. *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Volume 3 No. 1. ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167.

Nursobah, Asep. (2015). Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara Di Mahkamah Agung (Utilization Of Information Technology To Boost Acceleration Of Settlement Case In Supreme Court). *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4 (2), hlm. 323-334.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

PP Nomor 9 Tahun 1975.

Kompilasi Hukum Islam, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011.

Data Elektronik

<https://e-court.mahkamahagung.go.id/>

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5798560/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-dan-penggolongannya>

<https://fjp-law.com/id/e-court-sebuah-terobosan-dalam-pengadilan-indonesia/>

<https://www.pa-merauke.go.id/tentang-pengadilan-profil-satker/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi>

<https://www.pa-cimahi.go.id/tentang-pengadilan/kekuasaan-dan-ruang-lingkup-pengadilan-agama>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-lebih-jauh-bentuk-persidangan-bernama-e-litigation-lt5ddb56f5b594c>

<https://www.mahkamahagung.go.id/media/7637>

<https://portal.merauke.go.id/news/868/pemanfaatan-teknologi-informasi-belum-optimal.html>

<https://www.pa-negara.go.id/kepaniteraan/e-court/syarat-pendaftaran-e-court>

<https://www.psychologymania.com/2012/07/pengertian-perceraian.html>

https://www.pndumai.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=545:berita&Itemid=124

<https://fjp-law.com/id/e-court-sebuah-terobosan-dalam-pengadilan-indonesia/>

Wawancara

Wawancara dengan Wahyu, Pegawai Pengadilan Agama Merauke, Merauke, 2022.

Wawancara dengan Pemohon Pada Pengadilan Agama Merauke, 2022.

Wawancara dengan Sobirin, Hakim Pengadilan Agama Merauke, 2022.

Wawancara dengan Amir Damiri Kepala Sub Bagian Pengadilan Agama Merauke,
2022.




LAMPIRAN



observasi terhadap pengguna *e-court* dan *e-litigasi* di Pengadilan Agama Merauke



Wawancara dengan Amir Damiri Kasubag PA Merauke



Wawancara dengan Sobirin Hakim PA Merauke



Wawancara dengan penggugat MP

LAMPIRAN PLAGIASI



FAKULTAS
HUKUM

Kedung Kidul, Sukoharjo
Jember, Jawa Timur
Jl. Klatenwidyadarmas 143 Yogyakarta 55181
T. 0271-707022
E. info@uii.ac.id
W. www.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 410/Perpus/20/H/XII/2022

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Khaerul Firman Mustari
No Mahasiswa : 18410450
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : IMPLEMENTASI E- LITIGATION TERHADAP
PEMERIKSAAN CERAI GUGAT PADA PENGADILAN
AGAMA MERAUKE

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **19%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 03 Desember 2022 M
09 Jumadil Awwal 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.